



LAPORAN AKHIR PENELITIAN
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA



Oktober 2022



OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Tim Peneliti :

- 1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Ketua)**
- 2. Dr. Muchtar Ahmad, S.Pd., M.Si.**
- 3. Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP., M.Si.**
- 4. Dr. Dwi Indah Y. Solihin, SE.,M.Si.**
- 5. Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si.**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "*Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*" selesai tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengkajian dan pemetaan serta menganalisis permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pengembangan dan optimalisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Laporan penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I selaku Bupati Gorontalo Utara yang telah memberikan Rekomendasi Izin kepada Tim dalam melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Faizal Piu, SE.,M.Si dan seluruh staf atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada Tim Peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penyelesaian Laporan penelitian ini.
3. Bapak/Ibu Kepala-kepala Dinas sebagai pengampuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah membantu Tim sebagai informan dan permintaan data yang dibutuhkan oleh tim peneliti.
4. Bapak/Ibu informan dan staf OPD terkait yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

Kami tim peneliti telah berusaha menyelesaikan laporan penelitian ini sebaik mungkin, namun disadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami tim peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna menyempurnakan segala kekurangan dalam laporan penelitian ini.



Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang.

Gorontalo, Oktober 2022

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat	6
BAB II STUDI PUSTAKA	7
2.1 Optimalisasi.....	7
2.2 Pendapatan Daerah.....	7
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.4 Pendorong PAD Gorontalo Utara	12
2.5 Indikator Keberhasilan PAD.....	13
Bab III Metode Penelitian	17
3.1 Objek Penelitian	17
3.2 Pendekatan Penelitian	17
3.3 Ruang Lingkup Penelitian	17
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Populasi dan Sampel	19
3.6 Metode Analisis.....	20
Bab IV Profil Kabupaten Gorontalo Utara.....	24
4.1 Gambaran Umum Daerah Kab. Gorontalo Utara.....	24
4.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	32
4.2.1 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kabupaten Gorontalo Utara	34
4.2.2 Pertumbuhan dan Proporsi Pajak Kabupaten Gorontalo Utara	40
4.2.3 Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Kabupaten Gorontalo Utara	44
4.2.4 Pertumbuhan dan Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	50
4.2.5 Pertumbuhan dan Proporsi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Gorontalo Utara	51



4.2.6 Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Gorontalo Utara	54
4.3 Potensi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara	56
4.3.1 Potensi Pajak Daerah	56
4.3.2 Potensi Retribusi Daerah.....	57
4.3.3 Pajak dan Retribusi Eksisting Kabupaten Gorontalo Utara	59
4.4 Penilaian Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara	65
4.4.1 Hasil Pajak Daerah	65
4.4.2 Hasil Retribusi Daerah.....	66
4.4.3 Bagian Laba BUMD Terhadap Penerimaan Daerah	67
4.4.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya.....	67
Bab V Penutup	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Rekomendasi	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran 1. Jadwal Penelitian	73
2. Pembiayaan Penelitian	74
3. SK Tim Peneliti	76
4. Foto Dokumentasi Kegiatan	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 s.d. Tahun 2020	4
Tabel.4.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa	25
Tabel.4.2. Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo Utara	25
Tabel.4.3. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (dalam juta rupiah)	27
Tabel.4.4. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	28
Tabel.4.5. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (dalam juta rupiah)	29
Tabel.4.6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2013–2018	30
Tabel.4.7. Laju Inflasi Gorontalo Utara 2018	30
Tabel.4.8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2011–2017	31
Tabel.4.9. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2015	34
Tabel.4.10. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2016	35
Tabel.4.11. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2017	36
Tabel.4.12. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode, 2018	37
Tabel.4.13. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2019	37
Tabel.4.14. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2020	38
Tabel.4.15. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2021	39
Tabel.4.16. Pertumbuhan dan Proporsi Pajak Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015 – 2018	41
Tabel.4.17. Pertumbuhan dan Proporsi Pajak Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2019 – 2021	43
Tabel.4.18. Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015 – 2018	45
Tabel.4.19. Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2019 – 2021	47
Tabel.4.20. Pertumbuhan dan Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015 –2018	50
Tabel 4.21. Pertumbuhan dan Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2019 –2021	51



Tabel.4.22. Pertumbuhan dan Proporsi Lain-lain PAD Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015 – 2018	51
Tabel 4.23. Pertumbuhan dan Proporsi Lain-lain PAD Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2019 – 2021	53
Tabel 4.24. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015-2021	55
Tabel 4.25. Potensi Perkembangan Pajak Daerah Kab Gorut	56
Tabel 4.26. Potensi Perkembangan Retribusi Daerah Kab Gorut	57
Tabel.4.27. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara	59
Tabel 4.28. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	61
Tabel 4.29. Hasil Pajak Daerah	65
Tabel 4.30. Hasil Retribusi Daerah	66
Tabel 4.31. Bagian Laba BUMD Terhadap Penerimaan Daerah.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2. Mekanisme Optimalisasi Pajak	64
Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi (Sumber Data RTRW, 2013).....	24



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, mencakup semua bidang dan aspek kehidupan masyarakat. Selain itu hal ini membutuhkan keterlibatan seluruh komponen pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ke tingkat pemerintahan desa. Artinya pelaksanaan pembangunan harus berjalan secara seimbang, selaras dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya. Secara khusus otonomi menjadi hal yang penting.

Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang Pemerintah daerah terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu "Desentralisasi" dan "Dekonsentrasi". Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai



penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya transformasi dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Otonomi diharapkan dapat memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengalihan wewenang dan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal/Otonomi daerah telah memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing. Kebijakan fiskal pada prinsipnya adalah alat atau instrument pemerintah yang sangat penting perannya dalam perekonomian suatu negara dan daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pengambilan keputusan, pendayagunaan, serta pertanggungjawaban terhadap potensi dan sumber-sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi lebih efisien serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di daerah. Hakekat dan semangat otonomi tersebut harus tercermin dalam pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi. Dalam arti bahwa, daerah harus mempunyai kewenangan yang luas untuk merencanakan, menggunakan dan



mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro pada rakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (*Money Follow Function*) (Yuwono,2008). Penerimaan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing (*open list*) sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan diatas.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, untuk memungut berbagai jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah (*sifatnya close list*). Namun demikian, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemkab saat ini hanya memungut 7 jenis pajak daerah. Kemudian dari 30 jenis retribusi daerah yang dicantumkan dalam



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 13 jenis retribusi yang telah dipungut oleh pemkab dari masyarakat, sehingga masih terdapat 17 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara yang sangat pesat, sepatutnya Pemkab Gorontalo Utara memungut pula 17 jenis retribusi tersebut.

Akibatnya, meskipun pemkab Gorontalo Utara telah diberikan kewenangan yang lebih besar dan luas untuk memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, namun terlihat dari Hasil reviu kemandirian fiskal yang dilakukan BPK menunjukkan kondisi sebagian besar pemerintah daerah masih termasuk kedalam kategori belum mandiri dan terdapat kesenjangan kemandirian fiskal yang tinggi antar daerah. Dari tujuh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang paling kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.

Ringkasan umum terkait capaian indikator-indikator terkait kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rentang tiga tahun yaitu tahun 2018 s.d. tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 s.d. Tahun 2020

No.	Indikator	Tahun			Kategori	Keterangan
		2018	2019	2020		
1	Indeks Kemandirian Fiskal (Hasil perhitungan BPK)	0,0387	0,0414	0,0352	Belum Mandiri	
2	Kapasitas Fiskal Daerah (Hasil perhitungan Kemenkeu)	0,501	0,368	0,307	Sangat Rendah	
3	Ruang Fiskal (Hasil perhitungan Kemenkeu, dalam miliar rupiah)	316.37	347.94	342.34		Posisi terendah kedua di Provinsi Gorontalo
4	Kemandirian Daerah - Rasio PAD (Hasil perhitungan Kemenkeu)	3,84%	4,52%	4,08%		Terendah di Provinsi Gorontalo
5	Kemandirian Daerah - Rasio Dana Transfer (Hasil perhitungan Kemenkeu)	93,67%	92,62%	91,52%		Terendah di Provinsi Gorontalo

Sumber: Kemenkeu (2021)

Hasil capaian indikator kemandirian keuangan daerah kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2018-2020 yang terdiri dari indeks kemandirian fiskal pada tahun 2020 sebesar 0,0352 termasuk kategori belum mandiri. Kapasitas fiskal daerah pada



tahun 2020 sebesar 0,307 termasuk kategori belum mandiri, ruang fiskal pada perhitungan pada tahun 2020 sebesar 342,34 milyar dan menjadi posisi terendah kedua di Provinsi Gorontalo. Kemandirian daerah dihitung dari rasio pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sebesar 4,08% menempati posisi terendah di Provinsi Gorontalo. Demikian juga dengan rasio dana transfer pada tahun 2020 sebesar 91,52% dan menempati urutan terendah di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan kajian atas “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”. Kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi terkait efektivitas dan dampak dari program yang dilakukan pada periode-periode berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, bagi Kabupaten Gorontalo Utara perlu optimalisasi pendataan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang. Secara spesifik rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apasaja sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara.?
- 2) Bagaimana kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara?
- 3) Apasaja permasalahan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
- 4) Bagaimana pengembangan dan optimalisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan persoalan di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1) Mengkaji dan pemetaan sumber-sumber pendapatan yang terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah
- 2) Mengetahui kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara



- 3) Menganalisis kendala-kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Dinas pemungut (Terkait) dalam penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Mengkaji dan penyusunan indikasi program dalam rangka pengembangan dan optimalisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pengambilan kebijakan terhadap penetapan target PAD dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- 2) Memberikan input (masukan) kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tentang potensi PAD serta kendala-kendala dalam rangka pencapaian realisasi PAD.
- 3) Memberikan gambaran tentang efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD bagi peningkatan penerimaan daerah.



BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:800) optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

2.2 Pendapatan Daerah

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan, secara jelas tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh masing-masing daerah.

Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori sumber pembiayaan, yakni: (1) pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber diluar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sumber sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berada diluar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada diatas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga; dan (2)



pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk kedalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pelayanan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, bahwa yang dimaksud standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Insukindro, dkk. (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 2005).



Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk laba badan usaha milik daerah, meskipun sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan.

a. Pajak Daerah

Didalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang



disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah; (a) Retribusi layanan kesehatan; (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; (c). Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat; (e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum; (f) Retribusi pelayanan pasar; (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; (j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus; (k). Retribusi pengelolaan limbah cair; (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; (m) Retribusi pelayanan pendidikan; dan (n) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.

1) **Retribusi Jasa Usaha** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni:

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- (b) Retribusi pasar grosir/pertokoan;
- (c) Retribusi tempat pelelangan;
- (d) Retribusi Terminal;
- (e) Retribusi tempat khusus parkir;
- (f) Retribusi tempat penginapanan/pesanggeraan/ villa;
- (g) Retribusi rumah potong hewan;
- (h) Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- (i) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- (j) Retribusi penyeberangan air; dan
- (k) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.

2) **Retribusi Perizinan Tertentu** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni;

- (a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- (b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
- (c) Retribusi izin gangguan;
- (d) Retribusi Izin trayek;



(e) Retribusi izin usaha perikanan.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio ,2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 2002 yang menyatakan; Untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank.
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- (b) Penerimaan Jasa Giro
- (c) Pendapatan Bunga
- (d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- (e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal



terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumberdaya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

2.4 Mendorong Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui otonomi daerah menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Melalui desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan kebijakan normatif yang ada, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk melakukan perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dasar-dasar yang melatar belakangi perubahan adalah: 1). Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan seiring otonomi daerah dan desentralisasi; 2). Semangat *reinventing governance* dan *good governance*; dan 3). Realitas regulasi dan instrumen pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan pelaksanaan baru dan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik.

Hak pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) Memungut pajak dan Restribusi Daerah serta mengelola kekayaan daerah; (2) Memperoleh dana perimbangan dan (3) Melakukan pinjaman. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk: (1) Mengelola sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan taat azas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, (2) Mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta (3) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan segala kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kemakmuran, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut diperlukan kemampuan perdanaan yang memadai. Sesuai dengan prioritas kebijakan keuangan daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari penerimaan asli daerah, senantiasa



mempertimbangkan berbagai hal kepentingan masyarakat antara lain tidak mengganggu substansi dari nilai-nilai pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menjaga iklim yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha.

Arah kebijakan pendapatan daerah yang ditempuh adalah Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui serangkaian kegiatan antara lain: Peningkatan kualitas pelayanan dan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah telah dirumuskan dalam program dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 2) Penelitian dan pengkajian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Penberdayaan fungsi dan peran perusahaan daerah;
- 4) Prioritas pembiayaan pergerakan ekonomi dan pelayanan publik;
- 5) Evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- 6) Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak retribusi daerah;
- 7) Pemantapan sistem akuntansi daerah;
- 8) Evaluasi dan penataan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan keuangan daerah;
- 9) Pelatihan Aparatur;
- 10) Kerjasama Lintas Daerah;
- 11) Penyiapan sistem informasi dan manajemen perpajakan;

Berdasarkan program prioritas dan penunjang tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan jenis penerimaan dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.5 Indikator Optimalisasi Keberhasilan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah. Untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah optimalisasi daerah haruslah direncanakan dengan cermat sehingga dapat tercapai



sasaran yang dituju yaitu penerimaan pajak daerah secara optimal. Adapun dalam melakukan upaya peningkatan pajak daerah menurut Kamaluddin dan Lains (dalam Mushoffa, 2006:43) dapat ditempuh dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungut yang mengarah pada revitalisasi pajak daerah dalam menunjang PAD. Mendukung pendapat tersebut, Dedy (dalam Halim, 2002:145) mengemukakan bahwa peningkatan kontribusi penerimaan pajak dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Intensifikasi, melalui upaya:

- 1) Optimalisasi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- 2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
- 3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

b) Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).

Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan meningkatkan Pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Upaya-upaya untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek regulasi dan kebijakan terkait PAD, dengan melihat apakah regulasi dan kebijakan terkait PAD telah lengkap, mutakhir, jelas, dan selaras dengan tujuan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya;



2. Aspek dukungan kelembagaan dan infrastruktur pengelolaan PAD, dengan melihat:
 - a. Apakah struktur organisasi telah menetapkan secara jelas wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang/bagian dan perangkat daerah?
 - b. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam membayar PAD?
3. Aspek pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan melihat:
 - a. Apakah terdapat kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD?
 - b. Apakah terdapat inovasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD?
4. Aspek pengelolaan pajak daerah apakah telah mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, dengan melihat:
 - a. Apakah penetapan target pendapatan Pajak Daerah dalam APBD telah dilakukan secara andal?
 - b. Apakah pendataan telah dilakukan untuk seluruh objek dan wajib pajak daerah?
 - c. Apakah penghitungan pajak telah dilakukan dengan tepat dan penetapan/pelaporan telah dilakukan atas/oleh seluruh wajib pajak?
 - d. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan WP membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah?
 - e. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan penanggung pajak membayar tunggakan pajak?
 - f. Apakah pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam penghitungan dan penetapan kekurangan bayar pajak?
 - g. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan pajak daerah?
5. Aspek pengelolaan retribusi daerah apakah telah mendukung peningkatan penerimaan retribusi daerah, dengan melihat:
 - a. Apakah penetapan target pendapatan Retribusi Daerah dalam APBD telah dilakukan secara andal?
 - b. Apakah pendataan telah dilakukan untuk seluruh objek dan wajib retribusi daerah?



- c. Apakah penghitungan retribusi telah dilakukan dengan tepat dan penetapan telah dilakukan atas Wajib Retribusi?
 - d. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan wajib retribusi membayar retribusi tepat waktu dan tepat jumlah?
 - e. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan wajib retribusi membayar tunggakan retribusi?
 - f. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah?
6. Aspek pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan BUMD, dengan melihat:
- a. Apakah jumlah dan kompetensi organ pengurus BUMD sesuai ketentuan?
 - b. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas BUMD?
 - c. Apakah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pengawasan atas BUMD?



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tentang optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana.

3.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Maholtra (2010:78) "Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian konklusif yang mempunyai tujuan utama menggambarkan sesuatu apa adanya sesuai karakteristik objek". Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan penelitian verifikatif atau penelitian kausalitas merupakan penelitian untuk menguji kebenaran kausal (*cause-and-effect*), yaitu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Malhotra, 2010:85). Dalam hal ini melihat efektifitas dan efisiensi dari implementasi pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai bagian dari hasil upaya untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan pengelolaan PAD serta optimalisasi capaian realisasi selama ini. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatannya meliputi:

- a) Pengumpulan data sekunder pada instansi terkait serta dari hasil-hasil kajian sebelumnya yang relevan.
- b) Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner dan interview langsung dengan para responden.



- c) Identifikasi dan analisis mengenai kondisi existing atau potret kondisi aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi;
- d) Analisis perbandingan antara hasil capaian realisasi PAD dengan potensi PAD yang tersedia;
- e) Kajian dan analisis terhadap kemampuan menggali PAD sesuai potensi yang ada pada setiap sumber PAD;
- f) Identifikasi dan analisis mengenai ketersediaan dan daya dukung sumberdaya, utamanya SDM, serta infrastruktur terhadap aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini;
- g) Pelaksanaan presentasi dan diskusi (FGD) dalam rangka sosialisasi dan pembahasan hasil pekerjaan kepada Stakeholder di Kabupaten Gorontalo Utara guna memperoleh masukan bagi penyempurnaan laporan akhir hasil kegiatan.
- h) Identifikasi dan analisis terhadap kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aktivitas pemungutan dan pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo Utara.
- i) Pemetaan potensi PAD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan klasifikasi dan jenis penerimaan.

3.4. Sumber dan Cara Pengumpulan data

Untuk kepentingan penelitian ini, sumber dan cara pengumpulan data perlu dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu:

3.4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer dikumpulkan secara langsung dari para responden melalui wawancara, baik dengan menggunakan kuesioner maupun dengan cara wawancara langsung tanpa kuesioner (interview). Selain itu, jenis data primer dapat pula diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha yang dikelola oleh wajib pajak dan retribusi serta aktivitas pemungutan PAD yang dilaksanakan oleh para aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dilapangan
- 2) Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti Bappeda, Kantor Statistik, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset



Daerah, Dinas Perhubungan, serta SKPD-SKPD lainnya yang menjadi pemungut dan pengelola PAD di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi dimana yang menjadi sasaran interview adalah para pemangku kebijakan ditingkat Kabupaten, kecamatan dan desa serta masyarakat. Wawancara Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka langsung, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti email, telepon, skype, dan yang lainnya (Amir Hamzah. 2019:91)
2. Kuesioner, dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pernyataan tertulis kepada responden secara online dan Offline.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data serta laporan, dokumen, website, dan publikasi Badan Pusat Statistik, Organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelien untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Populasi dalam penelitian adalah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani sumber-sumber Pendapatan Asli daerah.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Sedangkan menurut Soehartono sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Soehartono, 2004:57) Untuk mendapatkan sampel yang diinginkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*



(Sugiono, 2015:67). *Purposive sampling* yaitu tehnik penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

3.6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menurut Moleong (2015:6) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah menggunakan cara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji lebih jauh terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan Wawancara atau Focus Group Discussion (FGD). Adapun prosedur dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, (2014) memaparkan prosedur analisis data diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Metode kuantitatif digunakan untuk menjelaskan, mengevaluasi serta menverifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Metode kuantitatif menggunakan berbagai rumus statistik, seperti statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada Statistik deskriptif menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekwensi, varians, dan ukuran statistik lainnya. Sedangkan statistik inferensial digunakan dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum dalam populasi. Statistik inferensial digunakan untuk memprediksi, alat yang digunakan statistik inferensial seperti T-test, Anova, Anacova, analisis regresi, analisis jalur, Structural equation modelling (SEM) dan metode lain tergantung tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis:

1. *Analytical test* digunakan untuk melihat gambaran kinerja penerimaan pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) yang menggunakan instrumen rasio tumbuh dan rasio proporsi.



- a) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) adalah rasio atau perbandingan pertumbuhan antara realisasi penerimaan pajak pada waktu tertentu dengan realisasi penerimaan pajak pada waktu sesudahnya.
- b) Rasio Proporsi (*Contribution Ratio*) adalah rasio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap proporsinya atas jumlah keseluruhan variabel daerah yang diperbandingkan pada waktu tertentu dengan realisasi penerimaan pajak terhadap proporsinya atas jumlah keseluruhan variabel daerah yang diperbandingkan pada waktu sesudahnya.

2. *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. *Dynamic Location Quotient (DLQ)* adalah alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui sektor prioritas di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan gambaran sektor yang potensial maka digunakan formulasi sebagai berikut.

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ_{ij} = Indeks potensi sektor i di regional

g_{ij} = Rata-rata pertumbuhan sektor i di Kabupaten Gorontalo Utara

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di Kabupaten Gorontalo Utara

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Gorontalo Utara

G = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di Provinsi Gorontalo Utara

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

Jika:

- a) DLQ > 1, maka potensi pengembangan sektor i disuatu regional lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi
- b) DLQ < 1, maka potensi pengembangan sektor i disuatu regional lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di Provinsi.



3. Efektifitas dan Efisiensi

a) Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mahsun (2006), Menghitung rasio efektifitas PAD dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kriteria rasio efektifitas PAD adalah sebagai berikut :

Rasio Efektivitas	Keterangan
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

b) Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikerluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$



Kriteria pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% ketas	Tidak efisien
100%	Efisien berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohammad Mahsun (2014:187)



BAB IV PROFIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

4.1. GAMBARAN UMUM PROFIL DAERAH KAB GORUT

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kabupaten Gorontalo yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Daerah ini memiliki batas wilayah administrasi dengan Kabupaten lainnya diantaranya:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Pohuwato.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara) dan Kabupaten Bone Bolango.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada peta wilayah administrasi, sebagai berikut:



Gambar. 4.1 Peta Wilayah Administrasi (Sumber Data RTRW, 2013)

Sumber Data: Dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

A) Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara seluas 1.777,03 km², dengan Panjang garis pantai mencapai 2.17,7 km². Daerah ini memiliki 11 kecamatan dan



123 desa. Jumlah desa berdasarkan wilayah perkecamatan dapat dilihat pada table 4.1. sebagai berikut:

Tabel.4.9. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	(%) Luas Wilayah	Jumlah Desa
1	Atinggola	264,55	14,89	14
2	Gentuma Raya	100,34	5,65	11
3	Tomilito	99,31	5,59	10
4	Ponelo Kepulauan	7,83	0,44	4
5	Kwandang	190,75	10,73	18
6	Anggrek	141,51	7,96	15
7	Monano	144,02	8,1	10
8	Sumalata Timur	197,55	11,12	10
9	Sumalata	305,59	17,2	11
10	Biau	111,69	6,29	10
11	Tolinggula	213,89	12,04	10
Jumlah		1.777,03	100	123

Sumber Data: Dokumen RTRW Bappeda Kab.Gorontalo Utara, 2015

B. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017 sebesar 112.975 jiwa, mengalami peningkatan dari sebelumnya, yakni tahun 2016 sebesar 111.824 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir berada di kisaran 1,1% dengan laju pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 1.03%. Data jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 2010 s.d. 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel.4.10. Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo Utara

No	Year	Sex (thousand)		Total
		Male	Female	
1	2010	53.128	51.489	104.617
2	2011	53.698	52.061	105.759
3	2012	54.295	52.797	107.092



4	2013	54.902	53.422	108.324
5	2014	55.504	53.998	109.502
6	2015	56.090	54.610	110.700
7	2016	56.589	55.235	111.824
8	2017	57.220	55.755	112.975
9	2018	57.721	56.315	114.036
10	2019	58.187	56.885	115.072
11	2020	58.736	57.403	116.139

Sumber Data: Kab. Gorontalo Utara Dalam Angka BPS, 2018

C. Pemerintahan

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya ketersediaan SDM ASN di Kabupaten Gorontalo Utara yang tercatat pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 2.688 PNS, pada tahun 2018, yakni berjumlah 2.690 PNS, dengan rincian: Gol. I. 8 orang, Gol. II 489 orang, Gol. III 1.756 orang, Gol. IV 437 orang. Ditahun 2017 tercatat jumlah pegawai menurut Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara, berjumlah 2.377 PNS, dengan rincian Gol I. 4 orang, Gol II. 394 orang, Gol III. 1.571 orang, dan Gol IV. 408 orang, posisi jabatan struktural telah terisi sebanyak 537 posisi dari 570 posisi yang tersedia di Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.

D. Kondisi Makro Kabupaten Gorontalo Utara

1) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi seperti angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Gorontalo Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp 2.812.483,70 juta, dan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2018 adalah Rp 2.037.364,44 juta. Jika dilihat dari distribusi persentase PDRB tahun 2018 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 50,72%. Sektor lainnya yang cukup besar pengaruhnya adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 10,34% sedangkan laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2018 sebesar 7,43%



mengalami percepatan dibanding tahun 2017 yang sebesar 7,39%. Data pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral berdasarkan kontribusi di masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 4.3.4, 4.5, dan 4.6 sebagai berikut

Tabel.4.11. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	860,290.64	954,787.12	1,079,671.81	1,267,470.68	1,426,579.58
Pertambangan & Penggalian	41,468.34	46,088.60	52,674.45	53,849.24	56,078.51
Industri Pengolahan	35,545.99	39,640.25	44,087.51	48,457.16	50,481.32
Pengadaan Listrik & Gas	534.48	592.50	528.72	700.60	858.41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	191.19	216.76	234.09	276.59	326.41
Konstruksi	186,661.27	213,074.79	251,824.54	275,336.49	290,914.90
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor	146,926.01	172,022.92	196,037.36	226,480.46	254,319.83
Transportasi & Pergudangan	70,514.39	79,153.48	90,222.06	97,903.54	103,247.80
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	31,522.40	35,340.54	41,570.55	46,702.28	52,725.56
Informasi & Komunikasi	29,764.62	32,986.13	37,609.77	42,700.35	47,421.07
Jasa Keuangan & Asuransi	11,644.56	13,328.18	15,505.85	17,925.53	20,765.77
Real Estate	26,944.04	31,194.57	36,472.91	41,623.76	44,523.70
Jasa Perusahaan	946.82	1,102.37	1,293.15	1,465.76	1,597.59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	176,502.11	196,913.16	215,058.11	220,741.35	222,199.85
Jasa Pendidikan	51,951.69	62,233.60	70,943.78	77,356.11	87,181.08
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	58,563.68	69,018.27	81,098.19	91,520.09	99,417.16
Jasa lainnya	37,543.10	42,439.26	47,607.10	50,588.39	53,845.16
TOTAL PDRB	1,767,515.33	1,990,132.50	2,262,439.95	2,561,098.40	2,812,483.70

Sumber data : BPS Gorontalo Utara Dalam Angka, 2018



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Tabel. 4.12 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	1,004,079.28	1,089,426.54	1,165,782.76	1,163,876.47	1,189,943.65
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	41,433.74	42,578.54	44,689.39	44,473.64	45,239.66
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	34,963.32	36,971.81	40,755.20	40,764.10	42,600.94
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	1,017.66	1,125.65	1,216.91	1,456.76	1,535.76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	246.45	277.04	311.81	315.84	317.53
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	211,068.75	215,644.44	220,159.93	220,194.21	223,504.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	177,474.16	195,321.52	218,756.30	216,287.63	223,339.89
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	77,507.75	81,222.40	88,813.92	87,015.84	88,895.71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	36,426.94	39,500.65	41,972.73	41,670.92	43,271.61
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	39,244.54	43,005.09	46,030.13	49,418.02	51,461.71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	14,933.21	15,736.93	16,365.66	17,493.26	18,136.06
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	28,333.31	29,915.84	32,363.11	32,427.84	31,797.52
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,099.49	1,161.26	1,225.33	1,149.39	1,161.32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	190,725.21	194,235.58	199,370.43	199,410.11	199,462.39
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	65,234.27	71,126.11	77,649.59	79,650.11	81,426.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	75,380.24	81,647.35	89,198.20	90,282.50	94,124.52
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	37,737.79	39,070.14	40,812.29	39,130.94	39,926.71
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		2,036,906.12	2,177,966.86	2,325,473.69	2,325,017.56	2,376,146.17
* Angka Sementara/ <i>Preliminary figures</i>						
** Angka Sangat Sementara/ <i>Very Preliminary figures</i>						

Sumber Data : BPS Gorontalo Utara Daerah Dalam Angka, 2022



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Tabel.4.13. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (dalam juta rupiah)

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	50.68	51.77	52.17	52.52	52.81
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	2.00	1.91	1.87	1.92	1.89
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.80	1.78	1.82	1.80	1.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
F	Konstruksi/Construction	10.33	9.81	9.31	9.17	9.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	9.11	9.41	9.84	9.69	9.74
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	3.68	3.54	3.60	3.53	3.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	1.88	1.90	1.87	1.84	1.84
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	1.68	1.68	1.65	1.68	1.67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	0.74	0.72	0.70	0.74	0.76
L	Real Estate/Real Estate Activities	1.59	1.54	1.54	1.52	1.43
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	7.89	7.35	7.01	6.95	6.69
P	Jasa Pendidikan/Education	3.09	3.16	3.22	3.29	3.25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	3.54	3.52	3.56	3.59	3.66
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1.89	1.81	1.75	1.66	1.63
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
* Angka Sementara/Preliminary figures						
** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary figures						

Sumber data : BPS Gorontalo Utara Dalam Angka, 2022



Tabel.4.14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2013–2018

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Boalemo	7,31	6,37	6,29	6,66	6,70
Kabupaten Gorontalo	7,77	6,31	6,62	6,79	6,22
Pohuwato	7,30	6,08	6,64	6,78	6,49
Bone Bolango	7,72	6,52	6,61	7,09	6,51
Gorontalo Utara	7,18	7,30	7,39	7,42	6,96
Kota Gorontalo	7,93	7,23	7,41	7,43	7,01
Provinsi Gorontalo	7.27	6.22	6.52	6.73	6,51

Sumber data : BPS Gorontalo Utara Dalam Angka, 2019

Untuk melihat proporsi PDRB terhadap jumlah penduduk dapat dilihat dari angka PDRB per kapita. Angka PDRB ADHB perkapita tercatat pada tahun 2018 sebesar Rp 24,89 Juta meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp 22,9 Juta.

2) Laju Inflasi

Seperti halnya laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang terjadi di Gorontalo Utara juga tidak terlepas dari pengaruh perekonomian dunia dimana nilainya berfluktuasi sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional dan global. Untuk Inflasi Kabupaten Gorontalo Utara untuk saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Gorontalo. Inflasi tahun kalender di Kota Gorontalo sampai dengan bulan Desember tahun 2017 berada pada level 4,34%. Berikut ditampilkan laju inflasi Kota Gorontalo yang menjadi dasar perhitungan Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel 4.7. sebagai berikut:

Tabel.4 15. Laju Inflasi Gorontalo Utara 2018

Bulan	Inflasi Point to Point (%)	Inflasi Tahun Kalender (%)	Indeks Harga Konsumen	Inflasi Year On Year
Januari	1.28%	1.28%	123.34	3.20%
Februari	0.32%	1.61%	123.74	2.84%
Maret	0.04%	1.65%	123.79	2.73%
April	-0.12%	1.53%	123.64	2.94%
Mei	0.19%	1.72%	123.88	2.87%
Juni	1.82%	3.58%	126.14	3.69%
Juli	1.03%	4.65%	127.44	4.70%
Agustus	-0.97%	3.63%	126.2	3.89%
September	0.1%	3.73%	126.32	4.41%
Oktober	-0.36%	3.36%	125.87	4.48%
November	0.17%	3.53%	126.08	4.02%
Desember	0.79%	4.34%	127.07	4.34%



Sumber Data: Dokumen Daerah Dalam Angka. BPS Gorontalo Utara, 2018

3) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017 sebesar 19,23%, angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan Provinsi Gorontalo, dimana angka kemiskinan tingkat nasional pada tahun 2017 sebesar 9,82% dan Provinsi Gorontalo 17,65%. Berikut ditampilkan data Penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana data pada table 4.8 sebagai berikut:

Tabel.4.16 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2011–2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016
Boalemo	21,90	20,42	21,79	20,79	21,67	21,11	21,85
Kabupaten Gorontalo	21,31	20,79	21,57	21,05	21,80	21,03	20,55
Pohuwato	21,58	20,78	21,47	20,69	22,43	21,17	21,27
Bone Bolango	17,39	16,67	17,19	16,68	18,49	17,97	17,81
Gorontalo Utara	19,22	18,54	19,16	18,34	18,93	18,51	19,23
Kota Gorontalo	5,97	5,61	5,99	5,85	6,05	6,05	5,70
Provinsi Gorontalo	18,02	17,22	18,00	17,41	18,33	17,72	17,65

Sumber Data : BPS Gorontalo Utara Dalam Angka, 2018

4) Indeks Pembangunan Manusia

Besaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gorontalo Utara ditahun 2016 sebesar 63,02, mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 63,52%. Hal ini menunjukkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun jika dikomparasi dengan Kabupaten lainnya yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo, IPM Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di peringkat 6 mengingat Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Kabupaten bungsu dibanding dengan Kabupaten lainnya.

5) Ketenagakerjaan

Dari total jumlah penduduk, kategori usia Angkatan kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2017 sebanyak 52.434 jiwa dengan rincian penduduk yang bekerja sebanyak 49.768 sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 2.666, jika



dibandingkan dengan tahun 2015, penduduk usia kerja sebanyak 52.557 dengan rincian penduduk yang bekerja sebanyak 49.611 dan pengangguran terbuka sebanyak 2.946. Sedangkan sisanya pada tahun 2017 sebanyak 27.051 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 24.680 jiwa termasuk bukan angkatan kerja yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Gorontalo Utara mengalami penurunan, dari 47,48% pada tahun 2017, menjadi 46,41% pada tahun 2018. Ini berarti ada penurunan sebesar 1,06% dari total penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang sebelumnya masuk angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tahun 2016, yakni pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2.36% dari total penduduk dengan komposisi pengangguran usia kerja pada jenis kelamin laki-laki sebesar 1,42% dan perempuan 0,94%, sedangkan pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,66% dari total penduduk dengan komposisi pengangguran pada jenis kelamin laki-laki sebesar 1,42% dan perempuan 1,24%.

4.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari :

- I. Pendapatan Asli Daerah
 - A. Pendapatan Pajak daerah
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Sarang Burung Walet
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - A. Pendapatan Retribusi daerah



OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 4. Retribusi Pelayanan Pasar.
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 10. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
 11. Retribusi Terminal.
 12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
 13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 14. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 15. Retribusi Izin Gangguan.
 16. Retribusi Izin Trayek.
 17. Retribusi Izin Perikanan.
 18. Retribusi Penyebrangan Air.
 19. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
- B. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- C. Lain-lain PAD Yang Sah
1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
 2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
 3. Hasil Kerja Sama Daerah.
 4. Penerimaan Jasa Giro.
 5. Pendapatan Bunga.
 6. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
 8. Pendapatan Denda Pajak.
 9. Pendapatan Denda Retribusi.
 10. Pendapatan dari Pengembalian.
 11. Pendapatan BLUD.



- 12. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.
 - 13. Pendapatan Dana Kapitasi JKN
 - 14. Dana BOS.
 - 15. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN
- II. Pendapatan transfer
 - A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - B. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - III. Lain-lain Pendapatan yang sah
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

4.2.1. Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kabupaten Gorontalo Utara

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara memiliki pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan kontribusi Rasio Pertumbuhan dan Proporsi THD Pendapatan daerah sejak tahun 2015 – 2021 dalam 7 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2015

URAIAN	2015		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	559.610.521.971,00	546.394.919.912,82	-13.215.602.058,18
Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>)			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.738.500.971,00	25.267.837.563,82	529.336.592,82
Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>)			
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (<i>Contribution Ratio</i>)	4,42%	4,62%	-4,01%
PENDAPATAN TRANSFER	529.202.227.000,00	518.222.373.490,00	-477.379.989.651,00
Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>)			
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (<i>Contribution Ratio</i>)	94,57%	94,8%	3612,25%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.669.794.000,00	5.304.845.000,00	-364.949.000,00
Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>)			
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (<i>Contribution Ratio</i>)	1,01%	0,97%	2,76%

Sumber Data: Data Olahan, 2022



Tahun 2015 dalam analisis ini sebagai tahun dasar dalam perhitungan pertumbuhan sehingga pertumbuhan baru akan di ketahui pada tahun berikutnya. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 4,62%, proporsi pendapatan transfer sebesar 94,8% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,97%. Maka dapat dikatakan pada tahun 2015 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari Pendapatan transfer.

Tabel 4.10 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2016

URAIAN	2016		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	710.998.000.000,00	682.605.027.140,18	-28.392.972.859,82
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	27,05%	24,93%	114,84%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.670.000.000,00	24.586.696.146,18	-2.083.303.853,82
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	7,81%	-2,70%	-493,57%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	3,75%	3,60%	7,34%
PENDAPATAN TRANSFER	682.536.291.000,00	656.410.469.994,00	26.125.821.006,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	28,97%	1166,66%	-94,53%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	96,00%	96,16%	92,02%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.791.709.000,00	1.607.861.000,00	-183.848.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-68,40%	-69,69%	-49,62%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	0,25%	0,24%	0,65%

Sumber; Data Olahan 2022

Tahun 2016 perhitungan pertumbuhan (y to y) dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target dari tahun sebelumnya sebesar 27,05%, pertumbuhan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 24,93%, pertumbuhan sisa/lebih sdari tahun sebelumnya sebesar 114,84%. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 3,60%, proporsi pendapatan transfer sebesar 96.16% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,24%. Maka dapat



dikatakan pada tahun 2016 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari Pendapatan transfer.

Tabel 4.11 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2017

URAIAN	2017		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	748.772.997.457,00	727.347.077.444,34	-21.425.920.012,66
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	5,31%	6,55%	-24,54%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.890.791.457,00	44.817.338.961,34	-3.073.452.495,66
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	79,57%	82,28%	47,53%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	6,40%	6,16%	14,34%
PENDAPATAN TRANSFER	700.303.245.000,00	681.879.002.483,00	-18.424.242.517,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	2,60%	3,88%	-29,48%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	93,53%	93,75%	85,99%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	578.961.000,00	650.736.000,00	71.775.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-67,69%	-59,53%	-139,04%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	0,08%	0,09%	-0,33%

Sumber data: Data Olahan 2022

Tahun 2017 perhitungan pertumbuhan (y to y) dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target dari tahun sebelumnya sebesar 5,31%, pertumbuhan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 6,55%, pertumbuhan sisa/lebih sdari tahun sebelumnya sebesar -24,54%. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 6,16%, proporsi pendapatan transfer sebesar 93,75% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,09%. Maka dapat dikatakan pada tahun 2017 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo utara berasal dari Pendapatan transfer.



. Tabel. 4.12 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode, 2018

URAIAN	2018		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	721.992.330.522,00	705.863.539.619,80	-16.128.790.902,20
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-3,58%	-2,95%	-24,72%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.175.922.522,00	27.302.685.285,80	-4.873.237.236,20
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-32,81%	-39,08%	58,56%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	4,46%	3,87%	30,21%
PENDAPATAN TRANSFER	671.021.608.000,00	661.104.934.334,00	-9.916.673.666,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-4,18%	-3,05%	-46,18%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	92,94%	93,66%	61,48%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.794.800.000,00	17.455.920.000,00	-1.338.880.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	3146,30%	2582,49%	-1965,38%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	2,60%	2,47%	8,30%

Sumber Data: Data Olahan, 2022

Tahun 2018 perhitungan pertumbuhan (y to y) dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target dari tahun sebelumnya sebesar -3,58%, pertumbuhan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar -2,95%, pertumbuhan sisa/lebih sdari tahun sebelumnya sebesar -24,72%. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 3,87%, proporsi pendapatan transfer sebesar 93.66% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,47%. Maka dapat dikatakan pada tahun 2018 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari Pendapatan transfer.

Tabel 4.13 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2019

URAIAN	2019		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	789.418.188.338,00	774.574.586.784,54	-14.843.601.553,46
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	9,34%	9,73%	-7,97%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.663.800.438,00	32.056.965.027,54	-3.606.835.410,46



Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	10,84%	17,41%	-25,99%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	4,52%	4,14%	24,30%
PENDAPATAN TRANSFER	731.133.787.900,00	720.413.061.757,00	-10.720.726.143,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	8,96%	8,97%	8,11%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	92,62%	93,01%	72,22%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.620.600.000,00	22.104.560.000,00	-516.040.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	20,36%	26,63%	-61,46%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	2,87%	2,85%	3,48%

Sumber data: Data Olahan, 2022

Tahun 2019 perhitungan pertumbuhan (y to y) dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target dari tahun sebelumnya sebesar 9,34%, pertumbuhan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 9,73%, pertumbuhan sisa/lebih sdari tahun sebelumnya sebesar -7,97%. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 4,14%, proporsi pendapatan transfer sebesar 93,01% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,85%. Maka dapat dikatakan pada tahun 2019 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo utara berasal dari Pendapatan transfer.

Tabel. 4. 14 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2020

URAIAN	2020		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	802.090.294.443,00	778.141.313.339,42	-23.948.981.103,58
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	1,61%	0,46%	61,34%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.358.622.543,00	27.340.589.523,42	-5.018.033.019,58
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-9,27%	-14,71%	39,13%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	4,03%	3,51%	20,95%
PENDAPATAN TRANSFER	736.284.075.900,00	717.434.637.816,00	-18.849.438.084,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0,70%	-0,41%	75,82%



Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	91,80%	92,20%	78,71%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33.447.596.000,00	33.366.086.000,00	-81.510.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	47,86%	50,95%	-84,20%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	4,17%	4,29%	0,34%

Sumber; Data Olahan 2022

Tahun 2020 perhitungan pertumbuhan (y to y) dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target dari tahun sebelumnya sebesar 1,61%, pertumbuhan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 0,46%, pertumbuhan sisa/lebih sdari tahun sebelumnya sebesar 61,34%. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 3,51%, proporsi pendapatan transfer sebesar 92,20% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 4,29%. Maka dapat dikatakan pada tahun 2020 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo utara berasal dari Pendapatan transfer.

Tabel 4. 15 Pertumbuhan dan Proporsi PAD Kab. Gorut Periode Tahun 2021

URAIAN	2021		
	Target	Realisasi	Sisa/lebih
PENDAPATAN DAERAH	735.251.238.494,00	725.810.960.127,57	-9.440.278.366,43
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-8,33%	-6,73%	-60,58%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.300.581.095,00	27.681.080.994,57	-3.619.500.100,43
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-3,27%	1,25%	-27,87%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	4,26%	3,81%	38,34%
PENDAPATAN TRANSFER	686.190.528.000,00	679.471.841.133,00	-6.718.686.867,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-6,80%	-5,29%	-64,36%
Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	93,33%	93,62%	71,17%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.760.129.399,00	18.658.038.000,00	897.908.601,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-46,90%	-44,08%	-1201,59%



Rasio Proporsi THD Pendapatan Daerah (Contribution Ratio)	2,42%	2,57%	-9,51%
---	-------	-------	--------

Sumber data: Data Olahan 2022

Tahun 2021 perhitungan pertumbuhan (y to y) dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target dari tahun sebelumnya sebesar -8,33, pertumbuhan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar -6,73%, pertumbuhan sisa/lebih dari tahun sebelumnya sebesar -60,58%. Sedangkan rasio proporsi setiap bagian yang membentuk pendapatan daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan daerah sebesar 3,81%, proporsi pendapatan transfer sebesar 93,62% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,57%. Maka dapat dikatakan pada tahun 2021 bahwa porsi terbesar dari pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo utara berasal dari Pendapatan transfer.

4.2.2. Pertumbuhan dan Proporsi Pajak Kabupaten Gorontalo Utara

Pertumbuhan dan Proporsi realisasi pajak daerah, dari sepuluh jenis pajak Daerah yang dipungut, yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2015 - 2018. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4. 16 Pertumbuhan dan Proporsi Pajak Kabupaten Gorontalo Utara
Periode Tahun 2015 – 2018**

URAIAN	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.738.500.971,00	25.267.837.563,82	529.336.592,82	26.670.000.000,00	24.586.696.146,18	2.083.303.853,82	47.890.791.457,00	44.817.338.961,34	3.073.452.495,66	32.175.922.522,00	27.302.685.285,80	4.873.237.236,20
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				7,81%	-2,70%	-493,57%	79,57%	82,28%	47,53%	-32,81%	-39,08%	58,56%
Pajak Daerah	4.395.395.547,00	5.063.929.019,00	668.533.472,00	4.456.385.990,00	5.203.386.841,00	747.000.851,00	7.619.145.343,00	7.347.185.867,00	-271.959.476,00	7.301.000.000,00	7.575.994.588,00	274.994.588,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				1,39%	2,75%	11,74%	70,97%	41,20%	-136,41%	-4,18%	3,11%	-201,12%
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	17,77%	20,04%	126,30%	16,71%	21,16%	-35,86%	15,91%	16,39%	8,85%	22,69%	27,75%	-5,64%
Pajak Hotel	20.000.000,00	20.392.200,00	392.200,00	20.000.000,00	17.221.200,00	-2.778.800,00	40.000.000,00	24.920.875,00	-15.079.125,00	40.000.000,00	14.695.000,00	-25.305.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0,00%	-15,55%	-808,52%	100,00%	44,71%	442,65%	0,00%	-41,03%	67,81%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	0,46%	0,40%	0,06%	0,45%	0,33%	-0,37%	0,52%	0,34%	5,54%	0,55%	0,19%	-9,20%
Pajak Restoran	625.000.000,00	839.614.665,00	214.614.665,00	650.000.000,00	1.058.300.814,00	408.300.814,00	1.200.145.343,00	1.155.234.596,00	-44.910.747,00	1.215.000.000,00	1.462.325.524,00	247.325.524,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				4,00%	26,05%	90,25%	84,64%	9,16%	-111,00%	1,24%	26,58%	-650,70%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	14,22%	16,58%	32,10%	14,59%	20,34%	54,66%	15,75%	15,72%	16,51%	16,64%	19,30%	89,94%
Pajak Hiburan	4.320.000,00	975.000,00	-3.345.000,00	4.386.000,00	3.750.000,00	-636.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	1.440.000,00	-3.560.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				1,53%	284,62%	-80,99%	-8,80%	-73,33%	371,70%	25,00%	44,00%	18,67%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	0,10%	0,02%	-0,50%	0,10%	0,07%	-0,09%	0,05%	0,01%	1,10%	0,07%	0,02%	-1,29%
Pajak Reklame	132.066.000,00	146.536.910,00	14.470.910,00	132.000.000,00	125.700.498,00	-6.299.502,00	181.000.000,00	140.599.044,00	-40.400.956,00	181.000.000,00	173.421.878,00	-7.578.122,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0,00%	-0,05%	-14,22%	37,12%	11,85%	541,34%	0,00%	23,34%	-81,24%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	3,00%	2,89%	2,16%	2,96%	2,42%	-0,84%	2,38%	1,91%	14,86%	2,48%	2,29%	-2,76%
Pajak Penerangan Jalan	1.590.000.000,00	1.603.367.145,00	13.367.145,00	1.590.000.000,00	1.715.292.046,00	125.292.046,00	2.304.000.000,00	2.256.798.449,00	-47.201.551,00	2.820.000.000,00	3.550.134.753,00	730.134.753,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0,00%	6,98%	837,31%	44,91%	31,57%	-137,67%	22,40%	57,31%	-1646,84%



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	36,17%	31,66%	2,00%	35,68%	32,96%	16,77%	30,24%	30,72%	17,36%	38,62%	46,86%	265,51%
Pajak Sarang Burung Walet												
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)												
Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)												
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000,00	1.723.726.497,00	423.726.497,00	1.300.000.000,00	1.506.834.600,00	206.834.600,00	1750000000	1790007600	40.007.600,00	1.700.000.000,00	1.319.241.715,00	-380.758.285,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0,00%	-12,58%	-51,19%	34,62%	18,79%	-80,66%	-2,86%	-26,30%	-1051,71%
Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	29,58%	34,04%	63,38%	29,17%	28,96%	27,69%	22,97%	24,36%	-14,71%	23,28%	17,41%	-138,46%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	664.009.547,00	664.329.164,00	319.617,00	699.999.990,00	729.192.228,00	29.192.238,00	790000000	807415900	17.415.900,00	790.000.000,00	789.894.181,00	-105.819,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)			0,00%	5,42%	9,76%	9033,51%	12,86%	10,73%	-40,34%	0,00%	-2,17%	-100,61%
Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	15,11%	13,12%	0,05%	15,71%	14,01%	3,91%	10,37%	10,99%	-6,40%	10,82%	10,43%	-0,04%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000,00	64.987.438,00	4.987.438,00	60.000.000,00	47.095.455,00	-12.904.545,00	1350000000	1171209403	-178.790.597,00	550.000.000,00	264.841.537,00	-285.158.463,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0,00%	-27,53%	-358,74%	2150,00%	2386,88%	1285,49%	-59,26%	-77,39%	59,49%
Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	1,37%	1,28%	0,75%	1,35%	0,91%	-1,73%	17,72%	15,94%	65,74%	7,53%	3,50%	-103,70%

Sumber data: Data Olahan, 2022

Analisis pertumbuhan komponen pajak daerah setiap tahunnya. Tahun 2015 sebagai tahun dasar dalam perhitungan pertumbuhan pajak daerah sehingga pertumbuhan baru akan di ketahui pada tahun berikutnya. Pertumbuhan realisasi pada tahun 2016 sebesar -2,70%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2017 sebesar 82,28%, Sedangkan rasio proporsi setiap bagian pajak daerah yang membentuk pendapatan asli daerah. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2015 sebesar 20,04%, Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2016 sebesar 21,16%. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2017 sebesar 27,75%.



Pertumbuhan dan Proporsi realisasi pajak daerah, dari sepuluh jenis pajak Daerah yang dipungut, yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2019 - 2021. Secara rinci besarnya penerimaan dari pajak daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17 Pertumbuhan dan Proporsi Pajak Kabupaten Gorontalo Utara
Periode Tahun 2019 – 2021**

URAIAN	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.663.800.438,00	32.056.965.027,54	-3.606.835.410,46	32.358.622.543,00	27.340.589.523,42	-5.018.033.019,58	31.300.581.095,00	27.681.080.994,57	-3.619.500.100,43
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	10,84%	17,41%	-25,99%	-9,27%	-14,71%	39,13%	-3,27%	1,25%	-27,87%
Pajak Daerah	10.596.004.000,00	9.692.249.477,00	-903.754.523,00	9.255.063.000,00	5.953.944.238,00	-3.301.118.762,00	8.907.100.000,00	6.587.033.432,00	-2.320.066.568,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	45,13%	27,93%	-428,64%	-12,66%	-38,57%	265,27%	-3,76%	10,63%	-29,72%
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	29,71%	30,23%	25,06%	28,60%	21,78%	65,79%	28,46%	23,80%	64,10%
Pajak Hotel	36.000.000,00	53.324.198,00	17.324.198,00	48.000.000,00	11.115.000,00	-36.885.000,00	66.000.000,00	33.703.500,00	-32.296.500,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-10,00%	262,87%	-168,46%	33,33%	-79,16%	-312,91%	37,50%	203,23%	-12,44%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	0,34%	0,55%	-1,92%	0,52%	0,19%	1,12%	0,74%	0,51%	1,39%
Pajak Restoran	1.400.000.000,00	1.384.174.555,00	-15.825.445,00	1.500.000.000,00	891.190.484,00	-608.809.516,00	1.580.000.000,00	818.667.103,00	-761.332.897,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	15,23%	-5,34%	-106,40%	7,14%	-35,62%	3747,03%	5,33%	-8,14%	25,05%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	13,21%	14,28%	1,75%	16,21%	14,97%	18,44%	17,74%	12,43%	32,82%
Pajak Hiburan	4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-20,00%	-30,56%	-15,73%	0,00%	25,00%	-8,33%	87,50%	-100,00%	172,73%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	0,04%	0,01%	0,33%	0,04%	0,02%	0,08%	0,08%	0,00%	0,32%
Pajak Reklame	206.000.000,00	143.229.778,00	-62.770.222,00	213.200.000,00	159.976.027,00	-53.223.973,00	189.600.000,00	187.553.043,00	-2.046.957,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	13,81%	-17,41%	728,31%	3,50%	11,69%	-15,21%	-11,07%	17,24%	-96,15%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	1,94%	1,48%	6,95%	2,30%	2,69%	1,61%	2,13%	2,85%	0,09%
Pajak Penerangan Jalan	3.500.004.000,00	3.442.731.262,00	-57.272.738,00	3.300.000.000,00	3.096.920.594,00	-203.079.406,00	3.408.000.000,00	3.504.704.015,00	96.704.015,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	24,11%	-3,03%	-107,84%	-5,71%	-10,04%	254,58%	3,27%	13,17%	-147,62%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	33,03%	35,52%	6,34%	35,66%	52,01%	6,15%	38,26%	53,21%	-4,17%
Pajak Sarang Burung Walet							6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)							0,07%	0,00%	0,26%
Rasio Proporsi THD Pajak Daerah (Contribution Ratio)									
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	907.894.500,00	-292.105.500,00	1.789.863.000,00	749.229.000,00	-1.040.634.000,00	1.250.000.000,00	889.188.993,00	-360.811.007,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-29,41%	-31,18%	-23,28%	49,16%	-17,48%	256,25%	-30,16%	18,68%	-65,33%



Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	11,33%	9,37%	32,32%	19,34%	12,58%	31,52%	14,03%	13,50%	15,55%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	900.000.000,00	811.286.397,00	-88.713.603,00	900.000.000,00	802.146.860,00	-97.853.140,00	900.000.000,00	805.687.988,00	-94.312.012,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	13,92%	2,71%	83735,23%	0,00%	-1,13%	10,30%	0,00%	0,44%	-3,62%
Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	8,49%	8,37%	9,82%	9,72%	13,47%	2,96%	10,10%	12,23%	4,07%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.350.000.000,00	2.948.608.787,00	-401.391.213,00	1.500.000.000,00	242.116.273,00	-1.257.883.727,00	1.500.000.000,00	347.528.790,00	-1.152.471.210,00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	509,09%	1013,35%	40,76%	-55,22%	-91,79%	213,38%	0,00%	43,54%	-8,38%
Rasio ProporsiTHD Pajak Daerah (Contribution Ratio)	31,62%	30,42%	44,41%	16,21%	4,07%	38,10%	16,84%	5,28%	49,67%

Sumber data: Data Olahan, 2022

Pertumbuhan realisasi pada tahun 2018 sebesar -39,08%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2019 sebesar 17,41%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2020 sebesar -14,71%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2021 sebesar 1,25%. Sedangkan Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2018 sebesar 20,04%. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar 30,23%. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 21,78%. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar 23,80%.

4.2.3. Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Kabupaten Gorontalo Utara

Pertumbuhan dan Proporsi retribusi daerah, dari dua puluh jenis retribusi daerah yang dipungut, ada yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2015 - 2018.

Terdapat juga 2 sektor yang belum memberikan kontribusi baik seperti penyeberangan air dan retribusi penginapan/pesanggrahan villa. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4. 18 Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Kabupaten Gorontalo Utara
Periode Tahun 2015 – 2018**

URAIAN	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih									
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24,738,500,971.00	25,267,837,563.82	529,336,592.82	26,670,000,000.00	24,586,696,146.18	-2,083,303,853.82	47,890,791,457.00	44,817,338,961.34	-3,073,452,495.66	32,175,922,522.00	27,302,685,285.80	-4,873,237,236.20
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				7.81%	-2.70%	-493.57%	79.57%	82.28%	47.53%	-32.81%	-39.08%	58.56%
Retribusi Daerah	5,026,305,225.00	1,872,158,542.00	-3,154,146,683.00	6,503,089,893.00	4,496,121,498.38	-2,006,968,394.62	7,135,445,757.00	6,040,002,315.00	-1,095,443,442.00	9,642,545,000.00	6,943,137,597.00	-2,699,407,403.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				29.38%	140.16%	-36.37%	9.72%	34.34%	-45.42%	35.14%	14.95%	146.42%
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	20.32%	7.41%	-595.87%	24.38%	18.29%	96.34%	14.90%	13.48%	35.64%	29.97%	25.43%	55.39%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	3,371,810,225.00	818,892,350.00	-2,552,917,875.00	4,811,810,225.00	3,149,271,293.38	-1,662,538,931.62	5,171,810,225.00	4,673,087,445.00	-498,722,780.00	8,100,000,000.00	5,978,699,415.00	-2,121,300,585.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				42.71%	284.58%	-34.88%	7.48%	48.39%	-70.00%	56.62%	27.94%	325.35%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	67.08%	43.74%	80.94%	73.99%	70.04%	82.84%	72.48%	77.37%	45.53%	84.00%	86.11%	78.58%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	40,000,000.00	18,650,000.00	-21,350,000.00	40,000,000.00	40,636,500.00	636,500.00	40,000,000.00	45,090,000.00	5,090,000.00	40,000,000.00	50,121,500.00	10,121,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	117.89%	-102.98%	0.00%	10.96%	699.69%	0.00%	11.16%	98.85%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.80%	1.00%	0.68%	0.62%	0.90%	-0.03%	0.56%	0.75%	-0.46%	0.41%	0.72%	-0.37%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	60,000,000.00	57,302,000.00	-2,698,000.00	60,000,000.00	46,315,000.00	-13,685,000.00	60,000,000.00	27,697,000.00	-32,303,000.00	50,000,000.00	20,659,000.00	-29,341,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	-19.17%	407.23%	0.00%	-40.20%	136.05%	-16.67%	-25.41%	-9.17%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.19%	3.06%	0.09%	0.92%	1.03%	0.68%	0.84%	0.46%	2.95%	0.52%	0.30%	1.09%
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	150,000,000.00	119,800,000.00	-30,200,000.00	198,918,000.00	176,083,500.00	-22,834,500.00	193,891,532.00	176,152,500.00	-17,739,032.00	190,000,000.00	169,397,000.00	-20,603,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				32.61%	46.98%	-24.39%	-2.53%	0.04%	-22.31%	-2.01%	-3.84%	16.15%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	2.98%	6.40%	0.96%	3.06%	3.92%	1.14%	2.72%	2.92%	1.62%	1.97%	2.44%	0.76%
Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor - LRA	100,000,000.00	61,090,000.00	-38,910,000.00	100,000,000.00	95,022,500.00	-4,977,500.00	100,000,000.00	92,960,000.00	-7,040,000.00	75,000,000.00	29,300,000.00	-45,700,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	35.71%	-681.72%	0.00%	-2.22%	29.30%	-33.33%	-217.27%	-183.94%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.99%	3.26%	1.23%	1.54%	2.11%	0.25%	1.40%	1.54%	0.64%	0.78%	0.42%	1.69%
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	20,000,000.00	2,025,000.00	-17,975,000.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	-100.00%	11.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.40%	0.11%	0.57%	0.31%	0.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	3,393,750.00	(1,606,250.00)	5,000,000.00	8,343,250.00	3,343,250.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-66.67%	0.00%	-66.67%	0.00%	#DIV/0!	-67.88%	0.00%	145.84%	-308.14%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.30%	0.00%	0.48%	0.08%	0.00%	0.25%	0.07%	0.06%	0.15%	0.05%	0.12%	-0.12%
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	225,000,000.00	125,955,310.00	-99,044,690.00	40,142,668.00	0.00	-40,142,668.00	165,000,000.00	3,066,172.00	(161,933,828.00)	150,000,000.00	13,627,430.00	-136,372,570.00



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-82.16%	-100.00%	-59.47%	311.03%	#DIV/0!	303.40%	-9.09%	344.44%	-15.79%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	4.48%	6.73%	3.14%	0.62%	0.00%	2.00%	2.31%	0.05%	14.78%	1.56%	0.20%	5.05%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	126,995,000.00	40,000,000.00	-86,995,000.00	195,995,000.00	262,550,000.00	66,555,000.00	148,500,000.00	218,425,000.00	69,925,000.00	310,000,000.00	122,050,000.00	-187,950,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				54.33%	556.38%	-176.50%	-24.23%	-16.81%	5.06%	108.75%	-44.12%	-368.79%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	2.53%	2.14%	2.76%	3.01%	5.84%	-3.32%	2.08%	3.62%	-6.38%	3.21%	1.76%	6.96%
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Tokoan - LRA	25,000,000.00	18,225,000.00	-6,775,000.00	76,224,000.00	37,124,000.00	-39,100,000.00	226,244,000.00	82,133,750.00	(144,110,250.00)	75,000,000.00	42,616,000.00	-32,384,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				204.90%	103.70%	477.12%	196.81%	121.24%	268.57%	-66.85%	-48.11%	-77.53%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.50%	0.97%	0.21%	1.17%	0.83%	1.95%	3.17%	1.36%	13.16%	0.78%	0.61%	1.20%
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	167,250,000.00	73,489,000.00	-93,761,000.00	110,000,000.00	55,722,500.00	-54,277,500.00	105,000,000.00	94,925,000.00	(10,075,000.00)	100,000,000.00	86,248,000.00	-13,752,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-34.23%	-24.18%	-42.11%	-4.55%	70.35%	-81.44%	-4.76%	-9.14%	36.50%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	3.33%	3.93%	2.97%	1.69%	1.24%	2.70%	1.47%	1.57%	0.92%	1.04%	1.24%	0.51%
Retribusi Terminal - LRA	30,000,000.00	13,465,000.00	-16,535,000.00	45,000,000.00	8,675,000.00	-36,325,000.00	45,000,000.00	3,769,000.00	(41,231,000.00)	45,000.00	4,418,000.00	4,373,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				50.00%	-35.57%	119.69%	0.00%	-56.55%	13.51%	-99.90%	17.22%	-110.61%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.60%	0.27%	-0.33%	0.90%	0.17%	-0.72%	0.90%	0.07%	-0.82%	0.00%	0.09%	0.09%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	55,000,000.00	1,500,000.00	-53,500,000.00	50,000,000.00	13,971,000.00	-36,029,000.00	75,000,000.00	47,550,000.00	(27,450,000.00)	100,000,000.00	40,764,000.00	-59,236,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-9.09%	831.40%	-32.66%	50.00%	240.35%	-23.81%	33.33%	-14.27%	115.80%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.09%	0.08%	1.70%	0.77%	0.31%	1.80%	1.05%	0.79%	2.51%	1.04%	0.59%	2.19%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	90,000,000.00	29,362,607.00	-60,637,393.00	90,000,000.00	10,370,331.00	-79,629,669.00	150,000,000.00	103,624,046.00	(46,375,954.00)	150,000,000.00	353,944,502.00	203,944,502.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	-64.68%	31.32%	66.67%	899.24%	-41.76%	0.00%	241.57%	-539.76%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.79%	1.57%	1.92%	1.38%	0.23%	3.97%	2.10%	1.72%	4.23%	1.56%	5.10%	-7.56%
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	5,250,000.00	0.00	-5,250,000.00	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-4.76%	#DIV/0!	-4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	-50.00%	0.00%	-50.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.10%	0.00%	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.10%	0.05%	0.00%	-0.05%
Retribusi Izin Gangguan - LRA	500,000,000.00	490,149,775.00	-9,850,225.00	625,000,000.00	597,126,374.00	-27,873,626.00	615,000,000.00	468,128,652.00	(146,871,348.00)	265,000,000.00	22,949,500.00	-242,050,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				25.00%	21.83%	182.97%	-1.60%	-21.60%	426.92%	-56.91%	-95.10%	64.80%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	9.95%	9.75%	-0.20%	0.124345811	0.118800261	-0.55%	12.24%	9.31%	-2.92%	5.27%	0.46%	-4.82%
Retribusi Izin rayek - LRA	20,000,000.00	0	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.40%	0.00%	-0.40%	0.40%	0.00%	-0.40%	0.40%	0.00%	-0.40%	0.40%	0.00%	-0.003979066
Retribusi Izin Perikanan - LRA	25,000,000.00	2,252,500.00	-22,747,500.00	10,000,000.00	3,253,500.00	-6,746,500.00	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-60.00%	44.44%	-70.34%	0.00%	-100.00%	48.23%	0.00%	0.00%	0.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.50%	0.12%	0.72%	0.15%	0.07%	0.34%	0.14%	0.00%	0.91%	0.10%	0.00%	0.37%
Retribusi Penyebrangan Air - LRA												



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.83%	18.00%	-47.53%	-6.64%	3.71%	-72.29%	-29.18%	-2.47%	-663.01%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	85.70%	90.71%	63.50%	86.70%	88.66%	56.85%	84.51%	90.35%	115.12%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	55,000,000.00	38,017,000.00	-16,983,000.00	50,000,000.00	40,354,500.00	-9,645,500.00	40,000,000.00	51,269,000.00	11,269,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	37.50%	-24.15%	-267.79%	-9.09%	6.15%	-43.20%	-20.00%	27.05%	-216.83%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.58%	0.49%	0.97%	0.57%	0.49%	1.78%	0.63%	0.65%	0.75%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	50,000,000.00	21,805,000.00	-28,195,000.00	50,000,000.00	11,215,000.00	-38,785,000.00	25,000,000.00	17,041,000.00	-7,959,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	5.55%	-3.91%	0.00%	-48.57%	37.56%	-50.00%	51.95%	-79.48%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.52%	0.28%	1.61%	0.57%	0.14%	7.15%	0.39%	0.22%	-0.53%
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	200,000,000.00	191,167,500.00	-8,832,500.00	200,000,000.00	192,173,000.00	-7,827,000.00	200,000,000.00	193,278,500.00	-6,721,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	5.26%	12.85%	-57.13%	0.00%	0.53%	-11.38%	0.00%	0.58%	-14.12%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	2.10%	2.46%	0.50%	2.27%	2.33%	1.44%	3.13%	2.45%	-0.45%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	75,000,000.00	61,410,000.00	-13,590,000.00	75,000,000.00	134,210,000.00	59,210,000.00	175,000,000.00	217,319,750.00	42,319,750.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	52.29%	-236.28%	0.00%	54.24%	122.95%	57.14%	38.24%	-39.91%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.79%	0.79%	0.78%	0.85%	1.63%	-10.92%	2.74%	2.75%	2.81%
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	5,000,000.00	6,319,750.00	1,319,750.00	5,000,000.00	6,450,500.00	1,450,500.00	5,000,000.00	10,144,500.00	5,144,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	-24.25%	-60.52%	0.00%	2.07%	9.91%	0.00%	57.27%	254.67%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.05%	0.08%	-0.08%	0.06%	0.08%	-0.27%	0.08%	0.13%	0.34%
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	125,000,000.00	76,654,290.00	-48,345,710.00	120,000,000.00	77,335,661.00	-42,664,339.00	120,000,000.00	46,673,946.00	-73,326,054.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-16.67%	462.50%	-64.55%	-4.00%	0.89%	-11.75%	0.00%	-39.65%	71.87%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.31%	0.99%	2.76%	1.36%	0.94%	7.87%	1.88%	0.59%	-4.86%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	360,000,000.00	101,250,000.00	-258,750,000.00	255,000,000.00	15,150,000.00	-239,850,000.00	95,000,000.00	53,250,000.00	-41,750,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	16.13%	-17.04%	37.67%	-29.17%	-85.04%	-7.30%	-62.75%	251.49%	-82.59%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	3.78%	1.30%	14.76%	2.90%	0.18%	44.22%	1.49%	0.67%	-2.77%
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	75,000,000.00	39,165,250.00	-35,834,750.00	75,000,000.00	71,520,250.00	-3,479,750.00	75,000,000.00	64,266,750.00	-10,733,250.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	-8.10%	10.66%	0.00%	82.61%	-90.29%	0.00%	-10.14%	208.45%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.79%	0.50%	2.04%	0.85%	0.87%	0.64%	1.17%	0.81%	-0.71%
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	115,000,000.00	64,128,000.00	-50,872,000.00	50,000,000.00	30,390,000.00	-19,610,000.00	50,000,000.00	35,888,000.00	-14,112,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	15.00%	-25.65%	269.92%	-56.52%	-52.61%	-61.45%	0.00%	18.09%	-28.04%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.21%	0.82%	2.90%	0.57%	0.37%	3.62%	0.78%	0.45%	-0.94%
Retribusi Terminal - LRA	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	213,000.00	-4,787,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	44344.44%	-100.00%	-557.35%	-50.00%	0.00%	-50.00%	-50.00%	0.00%	-52.13%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.40%	0.00%	-0.40%	0.20%	0.00%	-0.20%	0.10%	0.00%	-0.10%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	100,000,000.00	23,208,000.00	-76,792,000.00	100,000,000.00	70,782,000.00	-29,218,000.00	75,000,000.00	21,800,000.00	-53,200,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	-43.07%	29.64%	0.00%	204.99%	-61.95%	-25.00%	-69.20%	82.08%



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.05%	0.30%	4.38%	1.14%	0.86%	5.39%	1.17%	0.28%	-3.53%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	150,000,000.00	97,870,818.00	-52,129,182.00	150,000,000.00	286,323,423.00	136,323,423.00	100,000,000.00	50,859,305.00	-49,140,695.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	-72.35%	-125.56%	0.00%	192.55%	-361.51%	-33.33%	-82.24%	-136.05%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.57%	1.26%	2.97%	1.71%	3.47%	-25.13%	1.56%	0.64%	-3.26%
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	0.00%	-100.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.05%	0.00%	-0.05%	0.05%	0.00%	-0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
Retribusi Izin Gangguan - LRA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-100.00%	-92.37%	-100.72%	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.03%	0.03%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
Retribusi Izin Trayek - LRA	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-300.00%	0.00%	-300.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.40%	0.00%	-0.40%	0.40%	0.00%	-0.40%	0.10%	0.00%	-0.10%
Retribusi Izin Perikanan - LRA	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	-25.00%	0.00%	-25.00%	-100.00%	0.00%	-100.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.10%	0.00%	0.57%	0.09%	0.00%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
Retribusi Penyebrangan Air - LRA	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%						
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%						
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila							20,000,000.00	0	-20,000,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)							100.00%	0.00%	100.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)							0.40%	0.00%	-0.40%

Sumber dat: Data Olahan, 2022

Pertumbuhan realisasi pada tahun 2018 sebesar 3.11%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2019 sebesar 27,93%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2020 sebesar -38,57%, Pertumbuhan realisasi pada tahun 2021 sebesar 10,63%. Sedangkan Proporsi realisasi retribusi daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2018 sebesar 25,43%. Proporsi realisasi retribusi daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar 24,263%. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 30,18%. Proporsi realisasi pajak daerah terhadap total Pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar 28,53%.



4.2.4. Pertumbuhan dan Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Pertumbuhan dan Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagai sector penopang PAD Kabupaten Gorontalo Utara, dari satu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2015 - 2018. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Pertumbuhan dan Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015 – 2018

URAIAN	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24,738,500,971.00	25,267,837,563.82	529,336,592.82	26,670,000,000.00	24,586,696,146.18	2,083,303,853.82	47,890,791,457.00	44,817,338,961.34	3,073,452,495.66	32,175,922,522.00	27,302,685,285.80	-4,873,237,236.20
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				7.81%	-2.70%	-493.57%	79.57%	82.28%	47.53%	-32.81%	-39.08%	58.56%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1,021,150,130.00	1,021,150,130.00	0.00	1,000,000,000.00	916,999,169.00	-83,000,831.00	1,231,877,055.00	1,231,877,055.00	0.00	9,642,545,000.00	6,943,137,597.00	-2,699,407,403.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-2.07%	-10.20%	0.00%	23.19%	34.34%	-100.00%	682.75%	463.62%	#DIV/0!
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	4.13%	4.04%	0.00%	3.75%	3.73%	3.98%	2.57%	2.75%	0.00%	29.97%	25.43%	55.39%

Sumber data: Data Olahan, 2022

Pertumbuhan dan Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagai sector penopang PAD Kabupaten Gorontalo Utara, dari satu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2019 - 2021. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.21 Pertumbuhan dan Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Periode Tahun 2019 – 2021**

URAIAN	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35,663,800,438.00	32,056,965,027.54	-3,606,835,410.46	32,358,622,543.00	27,340,589,523.42	-5,018,033,019.58	31,300,581,095.00	27,681,080,994.57	-3,619,500,100.43
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	10.84%	17.41%	-25.99%	-9.27%	-14.71%	39.13%	-3.27%	1.25%	-27.87%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9,530,100,000.00	7,777,358,518.00	-1,752,741,482.00	8,795,000,000.00	8,252,543,342.00	-542,456,658.00	6,390,000,000.00	7,898,122,168.00	1,508,122,168.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-1.17%	12.02%	-35.07%	-7.71%	6.11%	-69.05%	-27.35%	-4.29%	-378.02%
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	26.72%	24.26%	48.59%	27.18%	30.18%	10.81%	20.41%	28.53%	-41.67%

Sumber ; Data Olahan 2022

4.2.5. Pertumbuhan dan Proporsi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Gorontalo Utara

Pertumbuhan dan Proporsi hasil lain-lain PAD yang sah sebagai sector penopang PAD Kabupaten Gorontalo Utara, dari lima pendapatan PAD dari lain-lain PAD, yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2015 - 2018. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.22 Pertumbuhan dan Proporsi Lain-lain PAD Kabupaten Gorontalo Utara
Periode Tahun 2015 – 2018**

URAIAN	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih									
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24,738,500,971.00	25,267,837,563.82	529,336,592.82	26,670,000,000.00	24,586,696,146.18	2,083,303,853.82	47,890,791,457.00	44,817,338,961.34	3,073,452,495.66	32,175,922,522.00	27,302,685,285.80	-4,873,237,236.20
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				7.81%	-2.70%	-493.57%	79.57%	82.28%	47.53%	-32.81%	-39.08%	58.56%
Lain-lain PAD Yang Sah	14,295,650,069.00	17,310,599,872.82	3,014,949,803.82	14,710,524,117.00	13,970,188,637.00	-740,335,480.00	31,904,323,302.00	30,198,273,724.34	1,706,049,577.66	9,642,545,000.00	6,943,137,597.00	-2,699,407,403.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				2.90%	-19.30%	-124.56%	116.88%	116.16%	130.44%	-69.78%	-77.01%	58.23%
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	57.79%	68.51%	569.57%	55.16%	56.82%	35.54%	66.62%	67.38%	55.51%	29.97%	25.43%	55.39%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				71,960,400.00	71,960,400.00	0.00	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00			
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)												
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)				0.49%	0.52%	0.00%	0.02%	0.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Penerimaan Jasa Giro	670,449,070.00	699,248,262.00	28,799,192.00	670,449,070.00	804,039,444.00	133,590,374.00	800,000,000.00	1,000,511,113.00	200,511,113.00	8,100,000,000.00	5,978,699,415.00	-2,121,300,585.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	14.99%	363.87%	19.32%	24.44%	50.09%	912.50%	497.56%	-1157.95%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	4.69%	4.04%	0.96%	4.56%	5.76%	-18.04%	2.51%	3.31%	-11.75%	84.00%	86.11%	78.58%
Pendapatan Bunga - LRA	4,500,000,000.00	5,920,055,780.00	1,420,055,780.00	3,774,131,119.00	4,493,005,091.00	718,873,972.00	4,000,000,000.00	3,643,024,455.00	-356,975,545.00	40,000,000.00	50,121,500.00	10,121,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-16.13%	-24.11%	-49.38%	5.98%	-18.92%	-149.66%	-99.00%	-98.62%	-102.84%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	31.48%	34.20%	47.10%	25.66%	32.16%	-97.10%	12.54%	12.06%	20.92%	0.41%	0.72%	-0.37%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	1,500,000,000.00	995,588,959.67	-504,411,040.33	1,500,000,000.00	483,926,196.00	1,016,073,804.00	1,500,000,000.00	186,549,201.00	1,313,450,799.00	50,000,000.00	20,659,000.00	-29,341,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	-51.39%	101.44%	0.00%	-61.45%	29.27%	-96.67%	-88.93%	-97.77%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	10.49%	5.75%	-16.73%	10.20%	3.46%	137.25%	4.70%	0.62%	76.99%	0.52%	0.30%	1.09%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200,000,000.00	32,016,681.15	-167,983,318.85	200,000,000.00	155,430,242.00	-44,569,758.00	150,000,000.00	1,390,236,011.00	1,240,236,011.00	190,000,000.00	169,397,000.00	-20,603,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	385.47%	-73.47%	-25.00%	794.44%	-2882.69%	26.67%	-87.82%	-101.66%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.40%	0.18%	-5.57%	1.36%	1.11%	6.02%	0.47%	4.60%	-72.70%	1.97%	2.44%	0.76%
Pendapatan Denda Pajak	2,500,000.00	1,728,745.00	-771,255.00	2,500,000.00	2,791,399.00	291,399.00	2,000,000.00	12,207,819.00	10,207,819.00	75,000,000.00	29,300,000.00	-45,700,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	61.47%	-137.78%	-20.00%	337.34%	3403.04%	3650.00%	140.01%	-547.70%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.02%	0.01%	-0.03%	0.02%	0.02%	-0.04%	0.01%	0.04%	-0.60%	0.78%	0.42%	1.69%
Pendapatan Denda Retribusi	5,000,000.00	8,254,813.00	3,254,813.00	20,000,000.00	11,153,160.00	-8,846,840.00	10,000,000.00	8,102,114.00	-1,897,886.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				300.00%	35.11%	-371.81%	-50.00%	-27.36%	-78.55%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.03%	0.05%	0.11%	0.14%	0.08%	1.19%	0.03%	0.03%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendapatan dari Pengembalian	750,000,000.00	845,776,321.00	95,776,321.00	750,000,000.00	6,221,622.00	-743,778,378.00	775,000,000.00	5,256,000.00	(769,744,000.00)	5,000,000.00	8,343,250.00	3,343,250.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	-99.26%	-876.58%	3.33%	-15.52%	3.49%	-99.35%	58.74%	-100.43%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	5.25%	4.89%	3.18%	5.10%	0.04%	100.47%	2.43%	0.02%	45.12%	0.05%	0.12%	-0.12%
Pendapatan BLUD - LRA	0.00	0.00	0.00	1,113,531.80	775,092,991.00	773,979,459.20	0.00	0.00	-	150,000,000.00	13,627,430.00	-136,372,570.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	5.55%	-104.54%	0.00%	0.00%	0.00%	1.56%	0.20%	5.05%
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1,183,531,800.00	827,230,649.00	-356,301,151.00	75,000,000.00	119,843,670.00	44,843,670.00	215,400,000.00	307,374,066.62	91,974,066.62	310,000,000.00	122,050,000.00	-187,950,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				-93.66%	-85.51%	-112.59%	187.20%	156.48%	105.10%	43.92%	-60.29%	-304.35%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	8.28%	4.78%	-11.82%	0.51%	0.86%	-6.06%	0.68%	1.02%	-5.39%	3.21%	1.76%	6.96%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	5,484,169,199.00	6,105,153,000.00	620,983,801.00	6,532,951,728.00	6,098,116,500.00	-434,835,228.00	6,042,723,302.00	5,904,250,241.00	(138,473,061.00)	75,000,000.00	42,616,000.00	-32,384,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				19.12%	-0.12%	-170.02%	-7.50%	-3.18%	-68.16%	-98.76%	-99.28%	-76.61%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	38.36%	35.27%	20.60%	44.41%	43.65%	58.73%	18.94%	19.55%	8.12%	0.78%	0.61%	1.20%
Dana BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	948,607,920.00	948,607,920.00	18,404,200,000.00	17,740,762,703.72	(663,437,296.28)	100,000,000.00	86,248,000.00	-13,752,000.00



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	1770.19%	-169.94%	-99.46%	-99.51%	-97.93%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.79%	-128.13%	57.69%	58.75%	38.89%	1.04%	1.24%	0.51%
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00	948,607,920.00	948,607,920.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	86,248,000.00	-13,752,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1770.19%	-169.94%	-99.46%	-99.51%	-97.93%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.79%	-128.13%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	1.24%	0.51%

Pertumbuhan dan Proporsi hasil lain-lain PAD yang sah sebagai sector penopang PAD Kabupaten Gorontalo Utara, dari lima pendapatan PAD dari lain-lain PAD, yang mengalami penurunan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti periode tahun 2019 - 2021. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23 Pertumbuhan dan Proporsi Lain-lain PAD Kabupaten Gorontalo Utara
Periode Tahun 2019 – 2021**

URAIAN	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih	Target	Realisasi	Sisa/Lebih
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35,663,800,438.00	32,056,965,027.54	-	32,358,622,543.00	27,340,589,523.42	-	31,300,581,095.00	27,681,080,994.57	-3,619,500,100.43
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	10.84%	17.41%	-25.99%	-9.27%	-14.71%	39.13%	-3.27%	1.25%	-27.87%
Lain-lain PAD Yang Sah	9,530,100,000.00	7,777,358,518.00	-	8,795,000,000.00	8,252,543,342.00	-	6,390,000,000.00	7,898,122,168.00	1,508,122,168.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-1.17%	12.02%	-35.07%	-7.71%	6.11%	-69.05%	-27.35%	-4.29%	-378.02%
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	26.72%	24.26%	48.59%	27.18%	30.18%	10.81%	20.41%	28.53%	-41.67%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan									
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)									
Rasio Proporsi THD PAD (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Penerimaan Jasa Giro	8,167,600,000.00	7,054,612,910.00	-	7,625,000,000.00	7,316,639,008.00	-	5,400,000,000.00	7,136,118,417.00	1,736,118,417.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.83%	18.00%	-47.53%	-6.64%	3.71%	-72.29%	-29.18%	-2.47%	-663.01%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	85.70%	90.71%	63.50%	86.70%	88.66%	56.85%	84.51%	90.35%	115.12%
Pendapatan Bunga - LRA	55,000,000.00	38,017,000.00	-16,983,000.00	50,000,000.00	40,354,500.00	-9,645,500.00	40,000,000.00	51,269,000.00	11,269,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	37.50%	-24.15%	-267.79%	-9.09%	6.15%	-43.20%	-20.00%	27.05%	-216.83%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.58%	0.49%	0.97%	0.57%	0.49%	1.78%	0.63%	0.65%	0.75%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	50,000,000.00	21,805,000.00	-28,195,000.00	50,000,000.00	11,215,000.00	-38,785,000.00	25,000,000.00	17,041,000.00	-7,959,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	5.55%	-3.91%	0.00%	-48.57%	37.56%	-50.00%	51.95%	-79.48%



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.52%	0.28%	1.61%	0.57%	0.14%	7.15%	0.39%	0.22%	-0.53%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200,000,000.00	191,167,500.00	-8,832,500.00	200,000,000.00	192,173,000.00	-7,827,000.00	200,000,000.00	193,278,500.00	-6,721,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	5.26%	12.85%	-57.13%	0.00%	0.53%	-11.38%	0.00%	0.58%	-14.12%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	2.10%	2.46%	0.50%	2.27%	2.33%	1.44%	3.13%	2.45%	-0.45%
Pendapatan Denda Pajak	75,000,000.00	61,410,000.00	-13,590,000.00	75,000,000.00	134,210,000.00	59,210,000.00	175,000,000.00	217,319,750.00	42,319,750.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	109.59%	-70.26%	0.00%	118.55%	-535.69%	133.33%	61.93%	-28.53%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.79%	0.79%	0.78%	0.85%	1.63%	-10.92%	2.74%	2.75%	2.81%
Pendapatan Denda Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendapatan dari Pengembalian	5,000,000.00	6,319,750.00	1,319,750.00	5,000,000.00	6,450,500.00	1,450,500.00	5,000,000.00	10,144,500.00	5,144,500.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	-24.25%	-60.52%	0.00%	2.07%	9.91%	0.00%	57.27%	254.67%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.05%	0.08%	-0.08%	0.06%	0.08%	-0.27%	0.08%	0.13%	0.34%
Pendapatan BLUD - LRA	125,000,000.00	76,654,290.00	-48,345,710.00	120,000,000.00	77,335,661.00	-42,664,339.00	120,000,000.00	46,673,946.00	-73,326,054.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	-16.67%	462.50%	-64.55%	-4.00%	0.89%	-11.75%	0.00%	-39.65%	71.87%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.31%	0.99%	2.76%	1.36%	0.94%	7.87%	1.88%	0.59%	-4.86%
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	360,000,000.00	101,250,000.00	-258,750,000.00	255,000,000.00	15,150,000.00	-239,850,000.00	95,000,000.00	53,250,000.00	-41,750,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	16.13%	-17.04%	37.67%	-29.17%	-85.04%	-7.30%	-62.75%	251.49%	-82.59%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	3.78%	1.30%	14.76%	2.90%	0.18%	44.22%	1.49%	0.67%	-2.77%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	75,000,000.00	39,165,250.00	-35,834,750.00	75,000,000.00	71,520,250.00	-3,479,750.00	75,000,000.00	64,266,750.00	-10,733,250.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	0.00%	-8.10%	10.66%	0.00%	82.61%	-90.29%	0.00%	-10.14%	208.45%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	0.79%	0.50%	2.04%	0.85%	0.87%	0.64%	1.17%	0.81%	-0.71%
Dana BOS	115,000,000.00	64,128,000.00	-50,872,000.00	50,000,000.00	30,390,000.00	-19,610,000.00	50,000,000.00	35,888,000.00	-14,112,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	15.00%	-25.65%	269.92%	-56.52%	-52.61%	-61.45%	0.00%	18.09%	-28.04%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.21%	0.82%	2.90%	0.57%	0.37%	3.62%	0.78%	0.45%	-0.94%
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN - LRA	115,000,000.00	64,128,000.00	-50,872,000.00	50,000,000.00	30,390,000.00	-19,610,000.00	50,000,000.00	35,888,000.00	-14,112,000.00
Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)	15.00%	-25.65%	269.92%	-56.52%	-52.61%	-61.45%	0.00%	18.09%	-28.04%
Rasio Proporsi THD Retribusi (Contribution Ratio)	1.21%	0.82%	2.90%	0.57%	0.37%	3.62%	0.78%	0.45%	-0.94%

Sumber data: Data Olahan, 2022

4.2.6 Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah pantai yang membentang di bagian utara Provinsi Gorontalo, sedangkan di bagian timur merupakan dataran rendah. menjadikan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki berbagai macam jenis produk pertanian dan perkebunan yang dapat dihasilkan. Tanaman padi dan palawija, buah-buahan seperti mangga, rambutan, alpokat, pisang, jeruk,



durian, jambu, pepaya, nenas, salak, dan semangka, tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi dalam sektor perikanan. Penangkapan ikan laut dan budidaya produk laut seperti ikan kerapu, dan rumput laut sudah banyak dilakukan. sektor perdagangan sangat berkembang di Kwandang dan Kecamatan Monano, dilihat dari menjamurnya berbagai macam pertokoan kecil, hingga mall yang tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara yang menjadi perlintasan Trans Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Berikut Rasio Efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Gorontalo Utara dalam 7 tahun terakhir yaitu:

Tabel 4.24 Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2015-2021

Tahun	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi
2015	97.64%	94.50%
2016	96.01%	81.80%
2017	97.14%	78.86%
2018	97.77%	82.15%
2019	98.12%	79.70%
2020	97.01%	79.51%
2021	98.72%	101.31%

Sumber data: Data Olahan, 2022

Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2015, dengan target dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 97,64%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 94,50%. Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2016, dengan target dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 96,01%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 81,80%. Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2017, dengan target dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 97,14%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 78,86%. Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2018, dengan target dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 97,77%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 82,15%. Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2019, dengan target dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 98,12%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 79,70%.

Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2020, dengan target dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 97,01%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 79,51%. Efektivitas pendapatan daerah Tahun 2021, dengan target



dan Realisasi PAD pada rasio efektivitas sebesar 98,72%, dengan rasio Efisiensi realisasi belanja daerah sebesar 101,31%.

4.3. Potensi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara

4.3.1 Potensi Pajak Daerah

Untuk mendapatkan potensi pendapatan asli daerah dapat digunakan Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui sektor pajak dan retribusi daerah prioritas atau potensial di masa yang akan datang. $DLQ > 1$, maka potensi pengembangan sektor i di suatu regional lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di kab/kota/provinsi. $DLQ < 1$, maka potensi pengembangan sektor i di suatu regional lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di kab/kota/provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat hasil perhitungan sector pajak daerah pada table berikut:

Tabel 4.25. Potensi Perkembangan Pajak Daerah Kab Gorut

No	Potensi Pajak Daerah	DLQ	Kategori	Peringkat
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.9213995	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	1
5	Pajak Penerangan Jalan	1.0389656	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	2
3	Pajak Hiburan	0.9791496	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	3
1	Pajak Hotel	0.9683945	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	4
6	Pajak Sarang Burung Walet	0.7917796	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	5
4	Pajak Reklame	0.7804370	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	6
2	Pajak Restoran	0.7504150	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	7
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.7499016	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	8
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.6286173	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	9

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) pada sector pajak daerah maka didapatkan bahwa ada dua jenis pajak daerah di kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki nilai di atas 1 yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan sementara yang lainnya termasuk dalam kategori dibawah 1. Maka dapat dikatakan bahwa kedua komponen pajak tersebut merupakan potensi utama dalam penunjang pendapatan asli daerah Gorontalo Utara pada periode 2015-2021. Pengembangan potensi ini dapat juga



dijadikan sebagai evaluasi dalam komponen pajak yang mana perlu dilakukan pembenahan agar mampu memberikan peningkatan pendapatan asli daerah dimasa akan datang.

Selanjutnya analisis permasalahan dan strategy yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Restoran.

Pajak restoran memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum dilakukannya Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak Restoran ;
- b. Saat ini tercatat 202 Wajib Pajak Restoran untuk Tahun 2021, Terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak Restoran yang sebelumnya di tahun 2021 sejumlah 202 WP, Tahun 2020 sejumlah 207 WP dan Tahun 2019 sejumlah 209 WP.
- c. Pemilik Restoran / RM tidak melakukan Kewajibannya dalam membayar pajak.
- d. Belum Optimalnya Sosialisasi tentang Pajak ke Masyarakat ;
- e. Belum Optimalnya Upaya Penagihan terhadap Kewajiban Pajak Restoran / RM.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak restoran dengan melakukan:

- a. Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak Hotel, Restoran, Reklame untuk mengetahui kondisi Jumlah Objek Pajak terkini
- b. Pemutahiran Data akan dilakukan pada Bulan September Tahun 2022
- c. Akan melakukan Kegiatan Sosialisasi
- d. Pelaksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu
- e. Memaksimalkan Upaya Penagihan
- f. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan
- g. Menyediakan selebaran informasi Pajak Restoran (Maklumat Kepala Daerah X-Banner pada setiap Restoran / RM)
- h. Pelaksanaannya di Tahun 2022 Triwulan IV.



Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang dijelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Restoran, Tahapan Persiapannya :
Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa).
- Penyiapan Database Wajib Pajak
- Penyiapan Formulir dan Isian Wajib Pajak

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

Kegiatan Lapangan, kegiatan ini meliputi:

- Kunjungan Ke Pemerintahan Desa untuk pendampingan
- Wawancara dengan WP dan pengambilan data, dan informasi.

Kegiatan Administrasi, meliputi:

- Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Database.
- Perhitungan Data Potensi
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan
- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi, yang meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon)
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak
- Pelaksanaan Rakorev.

2. **Pajak Reklame**

Pajak reklame memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Pajak Reklame jumlah waib pajaknya relatif fluktuatif. Untuk Tahun 2021 Jumlah Wajib Pajak untuk Reklame sejumlah 1.769, pada tahun 2022 sejumlah 1.756 dan pada tahun 2019 sejumlah 1.797
- b. Belum dilakukannya Pemutahiran Pajak Reklame
- c. Perlunya dilaksanakannya Sosialisasi Pajak Daerah disetiap Kecamatan
- d. Belum maksimalnya upaya Penagihan.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak reklame dengan melakukan:

- a. Akan melakukan Pemutahiran Data Pajak Reklame pada Bulan September 2022
- b. Pelaksanaannya menyesuaikan pada Kegiatan Motabi Kambungu, Mengolah Energi dari Desa.
- c. Memaksimalkan Upaya Penagihan
- d. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan
- e. Pelaksanaannya di Tahun 2022 Triwulan IV.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Reklame, Tahapan Persiapannya :
 Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa)
- Penyiapan Data Base Wajib Pajak
- Penyiapan Formulir dan Isian Wajib Pajak.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

Kegiatan Lapangan meliputi:

- Kunjungan Ke Pemerintahan Desa untuk pendampingan
- Wawancara dengan WP dan pengambilan data, dan informasi.

Kegiatan Administrasi meliputi



- Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Database.
- Perhitungan Data Potensi
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan
- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon)
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak
- Pelaksanaan Rakorev.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk Objek Pajak Hiburan baru bersumber dari kegiatan Hiburan Malam SAYOSAE yang sifatnya hanya sewaktu-waktu, Pada Tahun 2021 tercatat 2 kali pelaksanaan Kegiatan Hiburan Pasar Malam, sementara di tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali pelaksanaan dan ditahun 2019 hanya 1 (satu) kali pertunjukan
- b. Masih minimnya minat Penyedia Jasa Hiburan untuk melakukan Hiburan Pertunjukan.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak hiburan dengan melakukan:

- a. Mendorong para Pengusaha atau EO (Event Organizer), Pemda dan Pihak Swasta untuk pelaksanaan Kegiatan Hiburan.
- b. Membangun Sarana Olahraga dan Sarana lainnya yang berpotensi memberikan kontribusi PAD bagi daerah.
- c. Mendorong Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda untuk penyelenggaraan Hiburan Pertunjukan yang berbayar

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang dijelaskan berikut :



I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data.

Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak hiburan, Tahapan Persiapannya:

Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

- Penyiapan Administrasi,
- Korespondensi dengan Pihak Penyelenggara.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

Kegiatan Lapangan meliputi:

- Melakukan Komunikasi dengan Pihak Penyelenggara
- Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga berkaitan dengan Kalender Kegiatan/event hiburan
- Pembuatan Jadwal Kegiatan.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon)
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak
- Pelaksanaan Rakorev.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk Pajak MBLM setiap tahunnya terjadi penurunan.
- Pada tahun 2021 tercatat Jumlah Wajib Pajaknya sejumlah 754 WP, pada tahun 2020 sejumlah 846 WP dan pada tahun 2019 sejumlah 973 WP.
- Minimnya info berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Fisik yang bersumber dari Dana APBD I dan APBN menjadi kendala dalam menghitung potensi penerimaan.
- Belum dilakukannya Pemutahiran Data sangat berpengaruh dalam penilaian Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



- e. Dampak dari Kebijakan *Refocusing* berdampak pada berkurangnya Kegiatan Fisk yang menjadi sumber penerimaan Pajak MBLB.
- f. Belum optimalnya kegiatan Pemutahiran Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena keterbatasan waktu
- g. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat lebih didominasi oleh Kegiatan Pembangunan Pemerintah (Belanja Pemerintah)
- h. Perlunya dilaksanakannya Sosialisasi Pajak Daerah disetiap Kecamatan
- i. Belum maksimalnya upaya Penagihan

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan melakukan:

- a. Dilakukannya Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mengetahui kondisi Jumlah Objek Pajak terkini.
- b. Pemutahiran Data akan dilakukan pada Bulan September Tahun 2022.
- c. Akan melakukan Kegiatan Sosialisasi.
- d. Pelaksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu.
- e. Memaksimalkan Upaya Penagihan.
- f. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan.
- g. Pelaksanaannya di Tahun 2022 Triwulan IV.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan


Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tahapan Persiapannya :

Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa).
- Penyiapan Data Base Wajib Pajak
- Penyiapan Formulir dan Isian Wajib Pajak

Kegiatan Lapangan meliputi

- Kunjungan Ke Pemerintahan Desa untuk pendampingan



- Wawancara dengan WP dan pengambilan data, informasi
- Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Database
- Perhitungan Data Potensi.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

- Penyesuaian Data dan Informasi berkenaan dengan Wajib Pajak
- Perhitungan Data Potensi
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan
- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

1. Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon)
2. Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD
3. Melakukan Monitoring ke Objek Pajak
4. Pelaksanaan Rakorev.

5. Pajak PBB-P2

Pajak PBB-P2 memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum dilakukannya Pemutahiran Data PBB-P2.;
- b. Masih ada sebahagian Wajib Pajak yang belum menunaikan kewajibannya.
- c. Belum Optimalnya Sosialisasi tentang Pajak ke Masyarakat.
- d. Belum Optimalnya Upaya Penagihan terhadap Wajib Pajak.
- e. Belum maksimalnya upaya Penagihan.
- f. Nilai Pajak PBB-P2 masih berdasarkan NJOP lama.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak PBB-P2 dengan melakukan:

- a. Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak untuk mengetahui kondisi Jumlah Objek Pajak terkini.
- b. Pemutahiran Data akan dilakukan pada Bulan September Tahun 2022.
- c. Akan melakukan Kegiatan Sosialisasi.



- d. Pelaksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu, Mengolah Energi dari Desa.
- e. Memaksimalkan Upaya Penagihan.
- f. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan.
- g. Pelaksanaannya di Tahun 2022 Triwulan IV.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yan harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, Tahapan Persiapannya :

Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa).
- Penginputan Data SPOP dan LSPOP
- Analisis Ketetapan PBB
- Usulan Konsep SK Klarifikasi

Kegiatan Lapangan meliputi

- Kunjungan Ke Pemerintahan Desa untuk pendampingan ;
- Pengumpulan Informasi (Upah dan Material)
- Pengumpulan Informasi Harga Jual/Transaksi Jual Beli
- Penyampaian dan Pengisian SPOP dan LSOP
- Penilaian Individu

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

- Penyesuaian Data dan Informasi berkenaan dengan Wajib Pajak;
- Perhitungan Data Potensi
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan
- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:



- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon).
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD.
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak.
- Pelaksanaan Rakorev.

6. Pajak BPHTB

Pajak BPHTB memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum dilakukannya Pemutahiran Data PBB-P2 sebagai tindaklanjut dari Kegiatan Zona Nilai Tanah (ZNT) berdampak pada BPHTB;
- b. Pelaksanaan Pemutahiran Data PBB-P2 sebagai tindaklanjut dari Kegiatan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kec. Kwandang dan Kec. Anggrek harus segera dilaksanakan ;
- c. Pemutahiran Data BPHTB akan dilakukan diseluruh Kecamatan.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak BPHTB dengan melakukan:

- a. Pelaksanaan Pemutahiran Data PBB-P2 diseluruh Kecamatan.
- b. Pemutahiran Data akan dilakukan pada Bulan September Tahun 2022 .
- c. Akan melakukan Kegiatan Sosialisasi.
- d. Pelaksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu.
- e. Memaksimalkan Upaya Penagihan.
- f. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan.
- g. Pelaksanaannya di Tahun 2022 Triwulan IV.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimuai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

II. Tahap Persiapan

Langkah awal yan harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, Tahapan Persiapannya :

Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :



- Penyiapan Regulasi berkenaan dengan Nilai NJOP
- Penyiapan Data Base Wajib Pajak
- Penyiapan Formulir dan Isian Wajib Pajak
- Pengecekan Objek Tanah/Bangunan

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

- Penyesuaian Data dan Informasi berkenaan dengan Wajib Pajak
- Penilaian Objek Tanah/Bangunan
- Verifikasi Data/berkas.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon)
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak
- Pelaksanaan Rakorev.

7. Pajak Hotel

Pajak hotel memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum dilakukannya Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak hotel.;
- b. Saat ini tercatat 20 Wajib Pajak Penenrangan Jalan untuk Tahun 2021, Terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak Hotel yang sebelumnya di tahun 2020 sejumlah 22 Wajib Pajak dan Tahun 2019 sejumlah 22 Wajib Pajak.
- c. Pemilik Hotel tidak melakukan Kewajibannya dalam membayar pajak.
- d. Belum Optimalnya Upaya Penagihan terhadap Wajib Pajak.
- e. Belum maksimalnya upaya Penagihan

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak hotel dengan melakukan:

- a. Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak Hotel untuk mengetahui kondisi Jumlah Objek Pajak terkini.
- b. Pemutahiran Data akan dilakukan pada Bulan September Tahun 2022 .
- c. Akan melakukan Kegiatan Sosialisasi.



- d. Pelaksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu.
- e. Memaksimalkan Upaya Penagihan.
- f. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan.
- g. Pelaksanaannya di Tahun 2022 Triwulan IV.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tahapan Persiapannya :

Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa).
- Penginputan Data SPOP dan LSPOP
- Analisis Ketetapan PBB
- Usulan Konsep SK Klarifikasi.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

Kegiatan Lapangan meliputi

- Kunjungan Ke Pemerintahan Desa untuk pendampingan
- Wawancara dengan WP dan pengambilan data, informasi.

Kegiatan Administrasi

- Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Data base;
- Perhitungan Data Potensi
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan
- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.

II. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon).



- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD.
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak.
- Pelaksanaan Rakorev.

8. Pajak Parkir

Pajak parkir memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak Parkir belum memberikan kontribusi PAD karena pusat perbelanjaan di Kabupaten Gorontalo Utara tidak memungut Pajak Parkir (Gratis).
- b. Belum dilaksanakannya Sosialisasi berkenaan dengan Pajak Parkir.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak parkir dengan melakukan: Sosialisasi Pajak Parkir ke Pengusaha Toko, Swalayan, Retail.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang dijelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak parkir, Tahapan Persiapannya :
 Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

Kegiatan administrasi

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa).
- Penyiapan Data Base Wajib Pajak.
- Penyiapan Administrasi Kegiatan.

Kegiatan Lapangan

- Kunjungan ke Pengusaha Toko, Swalayan, Retail.
- Penyampaian rencana Kegiatan Sosialisasi.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

- Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Data base;
- Perhitungan Data Potensi.
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan.



- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon).
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD.
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak.
- Pelaksanaan Rakorev.

9. Pajak Air tanah

Pajak air tanah memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saat ini Pajak Air Tanah belum memeberikan Kontribusi PAD dikarenakan karena para pengusaha Air Minum baru dikenakan Pajak Reklame.
- b. Saat ini Usaha Air Minum dan Penyedia Air baru dilakukan Pendataan dan selanjutnya akan dilakukan Pendaftaran dan Penetapan serta Sosialisasi ke Pengusaha.
- c. Saat ini terdapat 18 Usaha Depot Air Minum yang menjadi Calon Wajib Pajak Air Tanah.
- d. Pajak Air Tanah besarnya 15 % dari dari total jumlah pemakaian air.
- e. Belum Dilaksanakannya Sosialisasi Pajak Daerah disetiap Kecamatan.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak air tanah dengan melakukan:

- a. Pengusaha Depot Air Minum harus segera didaftarkan dan ditetapkan sebagai Wajib Pajak
- b. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah
- c. aksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimuai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yan harus dilakukan adalah melakukan pemutahiran data. Untuk Kegiatan Pemutahiran Data Pajak parkir, Tahapan Persiapannya :



Persiapan Administrasi, tahapan ini meliputi :

Kegiatan administrasi

- Penyiapan Administrasi dan Regulasi (Telaahan Staf, SPT, Surat Pemberitahuan ke Kecamatan dan ke Pemerintah Desa).
- Penyiapan Data Base Wajib Pajak.
- Penyiapan Administrasi Kegiatan.

Kegiatan Lapangan

- Kunjungan ke Pengusaha Depot Air Minum, Pengusaha Tempat Pencucian Mobil, Pengusaha Penyedia Air, Pengusaha Pembuat Pabrik Es Batu.
- Penyampaian rencana Kegiatan Sosialisasi.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lapangan dan kegiatan administrasi meliputi :

- Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Data base;
- Perhitungan Data Potensi
- Penyiapan Rencana Kegiatan Penagihan
- Pelaksanaan Kegiatan Penagihan

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon).
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD.
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak.
- Pelaksanaan Rakorev.

10. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak Sarang Burung Walet belum memberikan kontribusi PAD karena Pajak Sarang Burung Walet merupakan Objek Pajak Baru.
- b. Pada Bulan April 2022 Badan Keuangan melalui Bidang Pendapatan telah melakukan Kegiatan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet.



- c. Tercatat ada 228 Sarang Burung Walet yang lokasinya tersebar diseluruh Kecamatan, Dari 228 Sarang Burung Walet baru 32 Sarang Burung Walet yang telah berproduksi, Total Potensi Pajak Sarang Burung Walet sejumlah Rp. 235. 275.000.
- d. Kegiatan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet baru terbatas pada pengambilan Data dan informasi pemilik serta jumlah produksi yang dihasilkan.
- e. Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi dan Pendaftaran untuk segera ditetapkan nilai kewajiban pajaknya.
- f. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10 % dari total hasil penjualan Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan pajak sarang burung walet dengan melakukan:
 - a. Dilakukannya Pemutahiran Data terhadap Objek Pajak Hotel, Restoran, Reklame untuk mengetahui kondisi Jumlah Objek Pajak terkini
 - b. melakukan Sosialisasi, Pelaksanaannya Sosialisasi akan menyesuaikan pada Jadwal Kegiatan Motabi Kambungu ;
 - c. Memaksimalkan Upaya Penagihan.
 - d. Membentuk Tim Koordinasi melibatkan Unsur Eksternal dalam kegiatan Penagihan

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimuai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

 - I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah Kegiatan administrasi

 - Penyiapan Data Base Wajib Pajak
 - Penyiapan Administrasi Kegiatan

Kegiatan Lapangan

 - Kunjungan Ke Pemerintahan Desa untuk pendampingan.
 - Wawancara dengan WP dan pengambilan data, informasi.
 - II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan meliputi :

 - Penginputan data, informasi WP untuk penyesuaian data pada Data base.
 - Perhitungan Data Potensi.



- Penyiapan Rencana Kegiatan sosialisasi.
- Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Melakukan Penyesuaian Data Realisasi PAD dengan setiap OPD (Rekon).
- Penyampaian Data Realisasi secara berkala ke Bupati dan DPRD.
- Melakukan Monitoring ke Objek Pajak.
- Pelaksanaan Rakorev.

4.3.2. Potensi Retribusi Daerah

Untuk mendapatkan potensi pendapatan asli daerah dapat digunakan Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui sektor pajak dan retribusi daerah prioritas atau potensial di masa yang akan datang. $DLQ > 1$, maka potensi pengembangan sektor i di suatu regional lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di kab/kota/provinsi. $DLQ < 1$, maka potensi pengembangan sektor i di suatu regional lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di kab/kota/provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat hasil perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) untuk sector Retribusi Daerah pada table berikut:

Tabel: 4.26 Potensi Perkembangan Retribusi Daerah Kab Gorut

No	Potensi Retribusi Daerah	DLQ	Kategori	Peringkat
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.922783	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	1
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	1.744778	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	2
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	1.441729	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	3
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.394714	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	4
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.162036	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	5
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	1.150662	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	6
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	1.063599	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	7
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.046227	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	8
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.027193	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	9
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.011192	Potensi Perkembangan Lebih Cepat	10



19	Retribusi Penyebrangan Air - LRA	0.991671	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	11
20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0.991671	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	12
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0.972369	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	13
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	0.970301	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	14
17	Retribusi Izin Trayek - LRA	0.970301	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	15
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	0.951769	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	16
18	Retribusi Izin Perikanan - LRA	0.944641	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	17
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	0.905268	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	18
12	Retribusi Terminal - LRA	0.816719	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	19
16	Retribusi Izin Gangguan - LRA	0.715963	Potensi Perkembangan Lebih Lambat	20

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) pada sector retribusi daerah maka didapatkan bahwa ada beberapa jenis retribusi daerah di kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki nilai diatas 1 (satu) yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sementara yang lainnya termasuk dalam kategori dibawah 1 (satu). Maka dapat dikatakan bahwa kedua komponen retribusi tersebut merupakan potensi utama dalam penunjang pendapatan asli daerah Gorontalo Utara pada periode 2015-2021. Pengembangan potensi ini dapat juga dijadikan sebagai evaluasi dalam komponen retribusi yang mana perlu dilakukan pembenahan agar mampu memberikan peningkatan pendapatan asli daerah di masa akan datang.

Selanjutnya analisis permasalahan dan strategi yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Minimnya Perolehan PAD (2021).
- b. DKP Provinsi belum memberikan keleluasan dalam menarik PAD di TPI PPI Gentuma.



- c. Belum memadainya fasilitas TPI.
- d. Managerial pengelolaan TPI belum optimal.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi tempat pelelangan ikan dengan melakukan:

- a. Perbaikan Managerial Pengelola TPI.
- b. Perbaikan Pelayanan

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Pendataan Obyek Pajak
- Penyusunan SOP
- Koordinasi ke Pimpinan PPN Kwandang dan PPI Gentuma
- Pergantian Koordinator TPI Kwandang dan Gentuma.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Penyediaan Fasilitas TPI (Meja Penjualan)
- Perbaikan sistem penagihan dan penyetoran
- Bantuan Fasilitas Usaha (Cool Box) bagi Pengguna Jasa TPI.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Monitoring
- Evaluasi.

2. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Budidaya (TPHB).

Retribusi Tempat Pelelangan hasil budidaya memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum adanya Perda yang mengatur Retribusi
- b. Belum Tersedianya Fasilitas TPHB

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi tempat pelelangan hasil budidaya dengan melakukan:

- a. Menyusun Analisa PAD untuk Retribusi TPHB.
- b. Mengusulkan jenis retribusi TPHB pada Perda terbaru.



Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

a. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Menyusun Analisa penyelenggaraan retribusi TPHB
- Membuat pengusulan jenis retribusi TPHB pada Perda
- Mengusulkan kegiatan Pengadaan Lahan dan Pembangunan TPHB pada APBD TA. 2023.

b. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Sosialisasi Perda
- Pendataan potensi wajib retribusi
- Penginputan data

c. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Monitoring ;
- Evaluasi;

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya pemanfaatan aset yang dikelola DKP untuk mendapatkan PAD
- b. Besaran retribusi yang ada pada Perda Nomor 3 dianggap terlalu tinggi bagi pihak ketiga yang akan mengelola aset.
- c. Belum ekonomisnya penetapan besaran retribusi bagi pelaku usaha yang akan memanfaatkan aset.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi tempat pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan:

- a. Menyusun Analisa PAD untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Mencari calon pengelola aset yang dikelola oleh DKP.



Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yan harus dilakukan adalah

- Menyusun Analisa pengelolaan retribusi pemanfaatan aset
- Membuat pengusulan penetapan retribusi baru pada Perda
- Membuat kajian kerjasama dengan pihak ketiga dalam Mengelola aset yang ada di DKP.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait dalam mempersiapkan Perjanjian Kerjasama.
- Pihak ketiga melaksanakan kegiatan usaha sebagai tindak lanjuti Perjanjian Kerjasama dalam mengelola aset.
- Penginputan data.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Monitoring
- Evaluasi.

4. Retribusi Karcis masuk dan cottage tempat wisata

Retribusi Karcis masuk dan cottage tempat wisata memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kurangnya daya tarik tempat wisata dari segi sarana dan prasarana yang sudah ada, menjadikan tempat wisata menjadi tersebut menjadi kalah bersaing dengan pihak ketiga
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan sistem digitalisasi.
- c. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan
- d. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata
- e. Belum optimalnya pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata.



Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi karcis masuk dan cottage tempat wisata dengan melakukan:

- a. Renovasi dan pengadaan sarana dan prasarana tempat wisata yang sudah ada
- b. Mendorong masyarakat desa untuk membentuk BUMDES agar dapat ikut menjaga dan mengelola tempat wisata yang sudah ada.
- c. Membuat agenda kegiatan promosi di setiap kecamatan, khususnya di tempat wisata yang sudah ada dan tempat wisata yang berpotensi di setiap kecamatan, atau melalui media sosial.
- d. Mensosialisasikan sistem digitalisasi atau Qris di setiap tempat wisata yang sudah ada.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Mempersiapkan data yang di butuhkan untuk mengembangkan wisata di tempat yang berpotensi lainnya
- Mempersiapkan sosialisasi dan edukasi sistem digitalisasi di tempat wisata yang sudah ada
- Mempersiapkan kebutuhan dalam melakukan pemasaran dan promosi di tempat wisata yang sudah ada di setiap kecamatan seperti Kegiatan Festival, Penyebaran Informasi melalui Media Sosial tentang Tempat Wisata, Persiapan data untuk website promosi Dinas Pariwisata
- Mempersiapkan data yang di butuhkan untuk renovasi dan pengadaan di setiap wisata yang sudah ada dan yang berpotensi wisata lainnya.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Tahapan persiapan akan diimplementasikan pada Program Motabi Kambungu: Pendataan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan PAD di setiap Kecamatan. Memberikan sosialisasi dan edukasi untuk sistem Qris atau Sistem digitalisasi di setiap tempat wisata yang sudah dalam pengawasan Dinas Pariwisata, ataupun di tempat potensi wisata lainnya. Pendataan Potensi wisata di setiap Kecamatan.



Pendataan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan disetiap Kecamatan, dalam hal untuk mempromosikan tempat wisata yang bertepatan di Kecamatan tersebut

- Untuk renovasi dan pengadaan sarana dan prasarana akan diimplementasikan pada anggaran tahun 2023.
- Untuk agenda Promosi dan pemasaran di setiap kecamatan akan diimplementasikan pada anggaran tahun 2023
- Untuk Sistem Digitalisasi akan diimplementasikan pada anggaran tahun 2022.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Akan di lakukan monitoring dan evaluasi pada team kerja Pariwisata pada setiap – setiap bidang yang ada di Dinas Pariwisata, laporan hasil akan dilaporkan setiap 3 bulan sekali dari hasil monitoring tersebut.

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan


Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk Pelayanan di RSUD dr. Zainal Umar Sidiki telah memiliki 4 (empat) dokter (spesialis 4 dasar), namun untuk jadwal pelayanan dokter (rawat jalan) tidak dibuka setiap hari, hanya hari – hari tertentu saja. Begitupun untuk jadwal dokter spesialis anastesi yang hanya ada di tertentu saja sehingga jika ada tindakan operasi (darurat) tidak dapat dilakukan dikarenakan dokter anastesi tidak ada di hari tersebut. Saat ini terjadi kekosongan pada Dokter Speisialis Radiologi.

b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Bangunan)

1. Akses jalan masuk utama dari jalan raya menuju RSUD dr. Zainal Umar Sidiki masih belum memadai sehingga menghambat akses pasien ke rumah sakit. Lahan Parkir yang tersedia belum memadai.
2. Beberapa ruangan rawat inap masih belum sesuai standar yang berlaku, adapun uraiannya sebagai berikut :
 - a) Ruang Rawat Inap Interna



OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

- Pada Ruang rawat inap Interna, ditemukan adanya plafon yang berlubang, dan kamar mandi yang tidak berfungsi di ruangan kelas 3
 - Pada ruangan kelas 3 (tiga) tidak di fasilitasi dengan alat penyejuk udara seperti AC/kipas angin sehingga sirkulasi udara dalam ruangan tidak berjalan baik.
 - Akses kamar mandi yang terbatas yaitu 1 (satu) kamar mandi untuk 2 (dua) ruangan
- b) Ruang Rawat Inap Anak
- Terdapat ruangan untuk kelas (1,2 dan 3) dengan kondisi hampir seluruh ruangan memiliki plafon yang bocor
 - Terdapat 1 (satu) ruangan dikelas 2 (dua) yang tidak dapat difungsikan dikarenakan kondisi kerusakan yang sangat parah
 - Terdapat 3 (tiga) buah incubator bayi dengan kondisi 2 (dua) alat sudah rusak dan hanya 1 (satu) alat yang masih berfungsi
 - Akses kamar mandi yang terbatas yaitu 2 (dua) ruangan hanya memiliki 1 (satu) kamar mandi
 - Pada Ruang Kelas 3 (tiga) tidak difasilitasi alat penyejuk udara seperti AC/Kipas Angin
 - Terdapat Kamar Mandi yang sudah tidak berfungsi
- c) Ruang Rawat Inap Kebidanan
- Dalam Ruang perawatan pasien terdapat keran air yang sudah rusak dan berlumut, dan juga kondisi kamar mandi yang kurang bersih.
 - Kondisi bed yang kurang bersih.
- d) Pada Kamar Operasi Juga Terdapat plafon yang sudah berlubang/bocor
3. Terdapat Juga **Hewan (SAPI)** yang berkeliaran di sekitar halaman rumah sakit yang beresiko menyebabkan **Infeksi Nosokomial**

c. **Sistem**

RSUD dr. Zainal Umar Sidiki belum melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang ter integrasi dengan layanan antrian online, display ketersediaan tempat tidur dan display jadwal



tindakan operatif sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama tahun 2021

d. Akreditasi

Hasil Akreditasi berupa sertifikat yang merupakan hasil penilaian dari lembaga penilaian akreditasi Rumah Sakit merupakan salah satu syarat dalam kerjasama BPJS Kesehatan dengan RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.

(sertifikat saat ini sudah habis masa berlakunya)

Berdasarkan hasil kredensial diatas secara langsung permasalahan tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan visi misi dari pemerintah daerah Kab. Gorontalo Utara.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi pelayanan kesehatan dengan melakukan:

1. Memasukkan Anggaran untuk pemenuhan dokter spesialis dan perbaikan sarana dan prasarana pada DPA Perubahan.
2. Penetapan SK Direktur Untuk TIM Akreditasi Rumah Sakit
3. Penetapan SK Direktur untuk Tim Percepatan BLUD.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Sudah diusulkan di DPA Perubahan untuk anggaran pemenuhan dokter spesialis, perbaikan sarana & prasarana, maupun anggaran untuk Akreditasi & BLUD
- Sudah diterbitkan SK Direktur untuk Tim Akreditasi dan Tim dalam proses pembuatan Dokumen.
- Sudah diterbitkan SK Direktur untuk Tim Percepatan BLUD dan Tim dalam proses pembuatan Dokumen.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Bulan Oktober 2022 Pengajuan Persetujuan PPK BLUD dr. Zainal Umar Sidiki ke Bupati Gorontalo Utara.



- Bulan November 2022 pengajuan Akreditasi Ke Lembaga Akreditasi Rumah Sakit
- Bulan Desember 2022 Pengajuan Kredensial Ke BPJS Cabang Gorontalo Untuk Kenaikan Tipe dari Tipe D ke Tipe C
- Bulan Januari 2023 pembayaran klaim sudah Tipe C.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Monitoring pelaksanaan Rencana Tindak lanjut akan dilakukan setiap tanggal 10 bulan berjalan.

6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Layanan dianggap gratis,
- b. menginginkan layanan setiap hari,
- c. disiapkan tempat sampah,
- d. memberi tip langsung ke petugas,
- e. sebagian rumah tangga membuang sampah di lahan sendiri dan melakukan pembakaran;
- f. kurangnya armada persampahan; minimnya SDM.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan dengan melakukan:

- a. Bekerja sama dengan desa-desa dalam cakupan layanan untuk menambah jumlah WR,
- b. melakukan sosialisasi dengan masif,
- c. menambah jumlah SDM (penagih retribusi)

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Rapat internal DLH,
- pembagian tim sosialisasi, dan
- koordinasi dengan OPD terkait.



II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Sosialisasi di desa-desa, dengan target penambahan 25 WR per desa.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Evaluasi progress sosialisasi dan capaian retribusi per bulan.

7. Retribusi Holding Ground

Retribusi Holding Ground memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung Holding Ground;
- b. Belum adanya regulasi sebagai dasar untuk pemungutan PAD.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan dengan melakukan:

- a. Pembangunan Holding Ground beserta sarana penunjangnya
- b. Merencanakan pembangunan peningkatan jalan masuk ke Holding Ground melalui APBD II Tahun 2023
- c. Membuat proposal sebagai usulan rencana pengembangan Holding Ground melalui APBN Tahun 2023.
- d. Pemanfaatan Holding Ground oleh para pedagang ternak;
- e. Koordinasi penyusunan PERBUB Pengelolaan Retribusi Pemakaian kekayaan/Aset daerah dengan DPKAD
- f. Pengusulan dan penetapan Pengelolaan Pemakaian kekayaan/Aset daerah oleh DPKAD
- g. Pemungutan Retribusi
- h. Pengawasan pengelolaan Retribusi Oleh Pimpinan OPD
- i. Pengawasan Preventif atas penggunaan media pembayaran oleh Badan Keuangan
- j. Penelitian lebih lanjut oleh Badan Keuangan apabila ada indikasi kejangalan dalam penggunaan.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang dijelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan



Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Pembangunan Holding Ground dan Sarana penunjangnya
- Merencanakan pembangunan peningkatan jalan masuk ke Holding Ground melalui APBD II Tahun 2023
- Membuat proposal sebagai usulan rencana pengembangan Holding Ground melalui APBN Tahun 2023

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Pemanfaatan Holding Ground oleh pedagang ternak
- Pengusulan dan penetapan Pengelolaan Pemakaian kekayaan/Aset daerah oleh DPKAD
- Koordinasi penyusunan PERBUB Pengelolaan Retribusi Pemakaian kekayaan/Aset daerah dengan DPKAD
- Pemungutan Retribusi

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Pengawasan pengelolaan Retribusi Oleh Pimpinan OPD;
- Penelitian lebih lanjut oleh Badan Keuangan apabila ada indikasi kejanggalaan dalam penggunaan
- Pengawasan Preventif atas penggunaan media pembayaran oleh Badan Keuangan.

8. Retribusi Pasar Hewan

Retribusi Pasar hewan memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pedagang enggan memanfaatkan pasar hewan karena Panas dan kotor;
- b. Belum adanya regulasi untuk pemungutan PAD;
- c. Belum tersedianya tempat berteduh pedagang ternak dan masyarakat;
- d. Belum adanya pagar pengaman pasar.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan dengan melakukan:

- a. Telah menanam pohon pelindung pada lokasi pasar hewan;
- b. Melaksanakan pembersihan pasar hewan;



- c. Melakukan pendekatan pada para pedagang hewan ternak sapi, kambing dan Unggas/ayam untuk memanfaatkan Pasar Hewan
- d. Merencanakan pembangunan tempat berteduh (Kanopi) dan Pemagaran melalui APBD II Tahun 2023
- e. Pemanfaatan pasar hewan oleh pedagang hewan ternak dan masyarakat
- f. Koordinasi penyusunan PERBUB Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha dengan DPKAD
- g. Pengusulan dan penetapan Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha oleh DPKAD
- h. Pemungutan Retribusi
- i. Pengawasan pengelolaan Retribusi Oleh Pimpinan OPD
- j. Pengawasan Preventif atas penggunaan media pembayaran oleh Badan Keuangan
- k. Penelitian lebih lanjut oleh Badan Keuangan apabila ada indikasi kejanggalaan dalam penggunaan.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Menanam pohon pelindung
- Pembersihan lokasi Pasar Hewan
- Pendekatan pada para pedagang ternak
- Merencanakan pembangunan tempat berteduh (Kanopi) dan pemagaran pasar hewan melalui APBD II Tahun 2023.

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Pemanfaatan Pasar Hewan oleh pedagang ternak
- Koordinasi penyusunan PERBUB Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha dengan DPKAD
- Pengusulan dan Penetapan PERBUB Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha oleh DPKAD
- Pemungutan Retribusi

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:



- Pengawasan pengelolaan Retribusi Oleh Pimpinan OPD
- Pengawasan Preventif atas penggunaan media pembayaran oleh DPKAD
- Penelitian lebih lanjut oleh DPKAD apabila ada indikasi kejanggalaan dalam penggunaan media pungutan.

9. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sarana pada Rumah Potong Hewan (RPH), terutama alat transportasi ternak yang akan mengangkut ternak dari para pedagang daging sapi, kambing, ayam ke RPH dan ini menjadi penyebab pedagang daging enggan untuk memotong hewan ternak di RPH;
- b. Adanya kerusakan Instalasi Air Limbah (IPAL) pada RPH.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi dengan melakukan:

- a. Telah menyediakan tenaga pemotong hewan yang terlatih (Zuleha), dokter hewan dan petugas pemeriksa daging (kermaster)
- b. Telah menyediakan alat transportasi daging berupa motor books untuk mengangkut daging dari RPH ke tempat penjualan daging atau pasar
- c. Melakukan pendekatan pada para pedagang daging, baik daging sapi, daging kambing dan daging ayam untuk memanfaatkan gedung RPH dalam melaksanakan kegiatan pemotongan hewan
- d. Telah mengirimkan Surat Edaran Bupati tentang pemanfaatan RPH kepada pedagang daging yang memiliki TPH
- e. Koordinasi dengan DPKAD tentang PERBUB Retribusi Jasa Usaha
- f. Pengusulan dan Penetapan PERBUB Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha oleh DPKAD
- g. Pemungutan Retribusi
- h. Pengawasan pengelolaan Retribusi Oleh Pimpinan OPD
- i. Pengawasan preventif atas penggunaan media pembayaran oleh DPKAD
- j. Penelitian lebih lanjut oleh DPKAD apabila ada indikasi kejanggalaan dalam penggunaan media pungutan
- k. Merencanakan pengadaan alat transportasi (mobil Pic Up) sebagai sarana pengangkut hewan ternak melalui APBD II Tahun 2023



I. Merencanakan Renovasi IPAL melalui APBD II Tahun 2023.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Menyediakan drh,dan Juleha
- Menyediakan Motor Box
- Pendekatan ke pedagang
- Rencana Alat Tranport & IPAL

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Surat Edaran
- Koord. PRBUB
- Usulan PERBUB
- Pemungutan Retrubusi.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Pengawasan OPD.
- Pengawas DPKAD
- Penelitian lebih Lanjut DPKAD.

10. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Regulasi yang mengatur retribusi PBG sampai saat ini belum dilegalisasi sehingga masih menggunakan Perda dan Perbup yang lama (Sesuai surat Edaran Bersama 4 Menteri).
- b. Pemohon PBG masih banyak dari kalangan Masyarakat yang Gagap Teknologi sehingga pemohon sulit mengakses Simbg.
- c. Rata-rata Bangunan yang belum memiliki IMB adalah Bangunan milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- d. Banyak permohonan PBG yang tidak sampai terbit IMB/PBGnya karena dokumen Persyaratan tidak dapat dipenuhi oleh pemohon



- e. Fasilitas pendukung pada sekretariat PBG yang berada di Dinas PUPR berupa Jaringan Internet yang tidak stabil, Komputer untuk admin PBG hanya 1 (satu) buah, Kendaraan Dinas Operasional tidak tersedia sehingga menghambat percepatan penerbitan PBG.
- f. Tenaga External yang ditugaskan sering ada kesibukan lain karena merupakan tenaga Dosen Pengajar dan Profesi lainnya.
- g. Penyeteroran sering mengalami keterlambatan karena belum tersedia SKRD dan SSRD dari Badan Keuangan.
- h. Honorarium TPA, TPT, Penilik dan Sekretariat masih belum memenuhi untuk 1 (satu) tahun Penugasan sehingga perlu penambahan Anggaran Honorarium.
- i. Biaya Perjalanan TPA, TPT, Penilik dan Sekretariat pada 3 kegiatan (Rapat Konsultasi, Kunjungan Lapangan dan Rapat Pleno) sesuai amanat Perda Retribusi Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 18 dibebankan ke Pemohon dan banyak pemohon tidak mengerti pembebanan dimaksud.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi dengan melakukan:

- a. Terdapat 2 (dua) regulasi yang perlu disesuaikan untuk penyelenggaraan PBG yaitu Perda Retribusi PBG (yang disatukan dalam Perda Retribusi Perizinan Tertentu) yang di prakarsai Badan Keuangan dan Perkada tentang RDTR yang diprakarsai oleh Bidang Tata Ruang Dinas PUPR dan harus segera di legalisasi sebelum 5 Januari 2024 dan berlaku sejak 6 Januari 2024 untuk menjadi Dasar penerbitan PBG.
- b. Menganggarkan Sosialisasi Penerbitan PBG di Semua Kecamatan.
- c. Menganggarkan pembuatan Data Base Bangunan Gedung di Kabupaten Gorontalo Utara.
- d. Membuat SK dan Juknis terkait Pembentukan UPTD Pengelola Lumpur terpadu.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah



- Sudah melakukan pengusulan Pembentukan pengelola UPTD Lumpur terpadu
- Menyurati camat untuk untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Desa untuk permintaan data bangunan pada wilayah masing-masing sesuai jenis dan klasifikasi bangunan tersebut
- Menjadwalkan Sosialisasi PBG di masing-masing Kecamatan

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Mengolah dan merekapitulasi data bangunan pada wilayah masing-masing sesuai jenis dan klasifikasi bangunan tersebut sebagai database tahun 2022.
- Mengusulkan Target PAD sesuai potensi dari Database Bangunan tahun 2022
- Melaksanakan Sosialisasi PBG di masing-masing Kecamatan pada acara Motabi Kambungu.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi
- Pengusulan dan Rencana Kerja tahun 2023

11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Kurangnya kesadaran pihak Perusahaan akan kewajiban pembayaran Retribusi
- c. Alamat Perusahaan yang berada di luar Gorontalo Utara.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi dengan melakukan:

- a. Perlu adanya anggaran untuk Pengawasan Menara Telekomunikasi .
- b. Perlunya Komunikasi dan Koordinasi yang Intensif kepada pihak Perusahaan
- c. Perlunya Komunikasi dan Koordinasi yang Intensif Kepada pihak



Dinas Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

d. Perlu adanya pengawasan dan Evaluasi terhadap Perusahaan

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Melaksanakan Penyesuaian Anggaran untuk dapat Melaksanakan Penagihan ke Perusahaan.
- Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif kepada pihak Perusahaan.
- Berkoordinasi dengan Badan Keuangan terkait penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Melaksanakan Penagihan Retribusi kepada Pihak Perusahaan.
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kepada Pihak Perusahaan.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:


- Hasil Pembayaran Retribusi Pengawasan Menara Komunikasi
- Hasil pengawasan dan Evaluasi terhadap pihak perusahaan.

12. Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa

Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum ada Serah terima Aset dari SNVT Penyediaan Perumahan Gorontalo Kepada Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.
- b. Air Bersih belum memadai.
- c. Belum ada Security.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi dengan melakukan:



- a. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini SNVT Penyediaan Perumahan Gorontalo terkait serah terima aset RUSUNAWA ASN Ombulodata.
- b. Besaran Nilai Retribusi RUSUNAWA ASN akan menggunakan besaran retribusi sesuai PERDA No 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- c. Sampah Rumah Tangga penghuni Rusunawa diharapkan di kumpulkan di bagian yang bisa di jangkau olehh armada angkutan Sampah, sambil menunggu alokasi anggaran pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara.

d. Akan segera mengajukan SK Bendahara Penerimaan.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimuai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Menyiapkan Seluruh Dokumen Pendukung Serah Terima Aset.
- Mengatur Jadwal Koordinasi Dengan Kementerian

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Koordinasi Dengan Kementerian PUPR SNVT Penyediaan Perumahan Tentang Serah Terima Aset Rusunawa.

III. Tahap Evaluasi

Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Evaluasi hasil koordinasi.

13. Retribusi Pelataran, Losd dan Petak/Kios

Retribusi Pelataran, Losd dan Petak/Kios memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Zonasi dan Ukuran Tempat Jualan Pedagang Belum Tertata Dengan Baik
- b. Sebahagian Besar Pelataran Pasar Belum Dipaving Block/Rabat Beton Sehingga becek dimusim hujan
- c. Tidak tersedianya saluran air dilokasi pedagang ikan
- d. Petak/Kios sudah tidak layak ditempati pedagang
- e. Sarana/prasarana pasar tidak memadai (WC, Air Bersih, Listrik dan TPS)



- f. Tidak ada Pengelola Pasar
- g. Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan gedung-gedung pasar.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi dengan melakukan:

- a. Melakukan zonasi/pemetaan jualan pedagang serta mengatur atau menyamaratakan ukuran tempat jualan sesuai dengan barang dagangan
- b. Mengupayakan seluruh pelataran pasar dipaving block sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pengunjung pasar
- c. Membuat saluran air dilokasi khusus untuk pedagang ikan
- d. Memperbaiki petak/kios yang sudah tidak layak
- e. Pengadaan sarana/prasarana pasar
- f. Membentuk Tim Pengelola Pasar.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah :


- Memberikan informasi kepada semua pedagang agar memperbaiki dan menata Kembali tempat jualan sesuai jenis barang dagangan;
- Membuat peta lokasi jualan sesuai klaster barang jualan;
- Mengusulkan prioritas pasar-pasar yang pelatarannya dipaving block/rabat beton;
- Mendata sarana/prasarana pasar dan petak/kios yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki.
- Membentuk Tim Pengelola Pasar

II. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan berupa

- Memindahkan pedagang-pedagang ketempat yang telah diatur dan disediakan sesuai jenis dagangan;
- Membuat petunjuk lokasi jenis dagangan agar pengunjung dapat dengan mudah menemukan lokasi barang yang dicari;
- Mengusulkan pasar-pasar yang akan diperbaiki pada RENSTRA dan RENJA.

III. Tahap Evaluasi



Adapun kegiatan dalam tahap evaluasi meliputi:

- Dengan adanya tim pengelola pasar, monitoring evaluasi/pelaporan dapat dilaksanakan setiap saat;
- Meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk menertibkan pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.

14. Retribusi Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Brigade

Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Brigade memiliki permasalahan berdasarkan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Alsintan yang tidak sesuai prosedur
- b. Belum adanya Gudang/Garasi Alsintan
- c. Tim Brigade Kecamatan yang belum maksimal
- d. Pemungutan Retribusi yang tidak sesuai prosedur.

Berkaitan permasalahan tersebut maka perlu rencana tindak lanjut dari permasalahan retribusi dengan melakukan:

- a. Melakukan sosialisasi Pengelolaan Alsintan di tiap Kecamatan
- b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Brigade Alsintan
- c. Menyusun SOP
- d. Melakukan Koordinasi dengan TAPD perihal Anggaran Prasarana Brigade Alsintan.

Rencana tindak lanjut ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan dimulai dari tahapan persiapan, implementasi dan evaluasi seperti yang di jelaskan berikut :

I. Tahap Persiapan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah

- Membuat draf Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Brigade Alsintan (Tgl 15 s/d tgl 19 Agustus 2022)
- Membuat Standar Pelayanan Operasional Pengelolaan Brigade Alsintan (Tgl 15 s/d tgl 19 Agustus 2022)
- Melakukan Penertiban Brigade Alsintan dan Sosialisasi Pengelolaan Brigade Alsintan di Kecamatan Biau (Minggu Ke IV Agustus)
- Melakukan Penagihan Retribusi Brigade Alsintan di Kecamatan Biau dan Kec. Tolinggula (Minggu Ke IV Agustus) dengan target retribusi pada



musim pertama dan musim kedua sebanyak Rp. 21.500.000 pada kecamatan Tolinggula dan Rp. 14.500.000,- pada kecamatan Biau.

Dari analisis yang telah dilakukan maka didapatkan permasalahan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih rendah.
2. Belum tersedianya data wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara akurat dan update
3. Terbatasnya SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang
5. Belum terlaksananya penerapan sanksi secara tegas terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak patuh akan kewajibannya.
6. Sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum sesuai SOP.
7. Penetapan target penerimaan belum dilakukan secara realistis berdasarkan kajian data potensi.
8. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah belum optimal.

Berdasarkan permasalahan yang di temukan maka di sarankan strategy dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabuapten Gorontalo Utara adalah:

1. Melakukan pengawasan dan sosialisasi secara kontinyu.
2. Peningkatan kesadaran wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pengendalian dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan Pendataan wajib pajak dan retribusi daerah secara rutin.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.
5. Penerapan sanksi secara tegas terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak patuh akan kewajibannya.
6. Perlunya penyederhanaan Sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi.
7. Pemanfaatan layanan teknologi informasi pemungutan pajak dan retribusi.
8. Melakukan analisis dan kajian potensi penerimaan pajak dan retribusi dalam penentuan target penerimaan.



9. Pemberian reward dan punishment.
10. Penyediaan anggaran dan sarana technology informasi dalam proses pengelolaan pendapatan asli daerah.

4.3.3 Pajak dan Retribusi Eksisting Kabupaten Gorontalo Utara

Gorontalo Utara merupakan Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang berada dipesisir utara Provinsi Gorontalo, di mana hampir semua institusi pemerintahan serta perekonomian yang vital berada diwilayah ini. Dari sisi potensi penerimaan pajak dan retribusi kabupaten.

Tabel. 4.27 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Objek Pajak	Kondisi Eksisting
1	Pajak Hotel/penginapan /Kos-kosan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi pajak kos-kosan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup besar. ✓ Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pajak kos-kosan yang seharusnya melingkupi jumlah kamar kos yang lebih dari 10 beberapa kamar serta jasa-jasa yang diberikan oleh pihak hotel. ✓ Pendataan kos-kosan yang di Gorontalo utara dilakukan secara continue. ✓ Pajak Kos-kosan Tahun 2021, 2020, 2019, belum berkontribusi ✓ Pajak Losmen Tahun 2018, 2017 ✓ Jika datanya benar dan konsisten dalam pengupdaten data, maka memungkinkan akan mengalami peningkatan PAD.
2	Pajak Penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan petugas pengelola perlu ditingkatkan terkait dengan besaran pajak penerangan jalan. ✓ Potensi pajak penerangan jalan sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunda pembayaran pajak penerangan jalan.
3	Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi pajak restoran sangat besar mengingat pengguna jasa restoran dan jumlah restoran/ rumah



		<p>makan/ kafetaria/kantin/warung/bar serta jasa boga/catering semakin banyak jumlahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlunya pendataan terhadap objek pajak yang masuk dalam kriteria pajak restoran. ✓ Data rekapitulasi Tahun 2021 jumlah 264 sementara data rekapitulasi pembayaran pajak tahun 2022 berjumlah 182 Wajib pajak.
4	Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring pajak reklame. ✓ Kesadaran masyarakat khususnya perusahaan/pedagang dalam mempromosikan produk/kegiatan dalam bentuk billboard/papan reklame LED/spanduk diharuskan membayar pajak reklame. ✓ Perlu adanya sosialisasi dan tindakan yang tegas terkait Perda yang akan dijalankan terhadap masyarakat yang menunggak atau tidak membayar pajak reklame. ✓ Pendataan pajak reklame meliputi reklame Kain, Selebaran Melekat atau stiker, Reklame berjalan.
5	Pajak hiburan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring pajak hiburan.
6	Pajak Burung Walet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring pajak walet.
7	Pajak mineral bukan logam dan batuan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring pajak mineral bukan logam dan batuan.

Sumber data: Data Olahan, 2022

Tabel 4. 28 Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Objek Pajak	Kondisi Eksisting
1	Retribusi Parkir	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan retribusi parkir belum dikelola oleh pihak ketiga dimana sistem pengumpulan dimulai dari juru parkir kemudian disetor ke pengelola. ✓ Pemberian sanksi yang tegas kepada petugas parkir liar, misalnya di sekitar Pasar Tradisional.



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

		<ul style="list-style-type: none">✓ Perolehan retribusi berdasarkan besar setoran yang ditetapkan, bukan berdasarkan tiket yang terjual.✓ Perolehan retribusi tidak pernah mencapai target, rendahnya realisasi yang tidak mencapai target karena perolehan retribusi yang masuk ke kas daerah karena dipotong biaya operasional bagi para juru parkir.
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	<ul style="list-style-type: none">✓ Kemampuan petugas pengelola sampah perlu ditingkatkan terkait dengan ketepatan pengangkutan sampah.✓ Kemampuan armada sampah perlu ditingkatkan untuk menunjang operasionalnya.✓ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta ketidaktepatan masyarakat dalam membuang sampah berdasarkan waktu yang telah ditentukan.✓ Potensi retribusi pelayanan sampah sangat tinggi, jika pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat dalam bentuk perda, maka pemungutan retribusi sampah dilakukan secara maksimal.
3	Retribusi IMB	<ul style="list-style-type: none">✓ Rendahnya kemampuan petugas dalam memonitor masyarakat yang memulai membangun ataupun belum membayar IMB.✓ Jumlah petugas yang sangat terbatas, sehingga pembangunan bangunan baru yang seharusnya dilengkapi IMB tidak dilakukan oleh masyarakat.
4	Retribusi Kepelabuhanan	<ul style="list-style-type: none">✓ Potensi retribusi kepelabuhan sangat besar mengingat penggunaan wilayah pesisir oleh perusahaan/perorangan sebagai jasa kepelabuhan sangat besar.✓ Perlunya pendataan tentang penggunaan kawasan pesisir pantai sebagai pelabuhan laut sehingga dapat menambah penerimaan dari retribusi kepelabuhan.



5	Retribusi Pasar grosir/Pertokoan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring retribusi pasar. ✓ Kesadaran masyarakat khususnya pedagang dalam membayar retribusi belum dilakukan dengan baik. ✓ Perlu adanya sosialisasi dan tindakan yang tegas terkait Perda tentang PAD di Kab. Gorut terhadap pedagang yang menunggak atau tidak membayar Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.
6	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelabuhan perikanan di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Gentuma potensinya sangat besar namun belum dilakukan pemungutan retribusi secara resmi oleh petugas yang berwenang. ✓ Kemampuan petugas belum maksimal dalam memonitoring retribusi pelelangan ikan.

Sumber data: Data Olahan 2022

1. Analisis Model dan Rekomendasi

Dari hasil pengembangan model penerimaan pajak ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbaikan dari sisi metodologi yang digunakan maupun pemilihan *taxbase* yang dianggap lebih tepat, dibandingkan dengan existing model saat ini. Selain itu, pemisahan proyeksi PPh OP dan PPh badan serta pemisahan proyeksi PPN Dalam Negeri dan PPN Impor, diharapkan dapat memberikan hasil proyeksi yang lebih akurat. Hal ini disebabkan karena *taxbase* yang digunakan berbeda dan magnitude pengaruh variabel ekonomi makro yang berbeda pada setiap jenis pajak. Namun demikian, hasil dari pengembangan model penerimaan pajak ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan angka elastisitas dari nilai tukar rupiah yang sangat tinggi.

2. Model Optimalisasi Pajak


Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- a) Menggali sumber baru terhadap jenis pungutan yang telah ada, dalam bentuk perluasan objek atas suatu jenis pajak yaitu pajak tontonan dengan memasukan video kaset menjadi salah satu objeknya.
- b) Menggali sumber yang memang baru sama sekali artinya dengan jenis pungutan/pajak itu belum pernah dipungut.

3. Mekanisme Optimalisasi Pajak dan Retribusi

Untuk menjalankan sistem optimalisasi pajak diperlukan mekanisme yang sifatnya mengikat dan terstruktur. Mengingat kedua jenis pungutan ini memiliki sifat yang berbeda maka mekanisme pungutan pun berbeda. Namun pada intinya mekanisme yang dilakukan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir potensi kehilangan sumber penerimaan, baik dari sisi jumlah rupiah yang diterima maupun jenis pungutannya. Mekanisme optimalisasi pajak dan retribusi ini, selain mempertimbangkan aspek ekonomi, juga mempertimbangkan aspek non ekonomi, seperti Pendidikan dan perilaku sosial wajib pajak.



Gambar 4.2 Mekanisme Optimalisasi Pajak



Dalam mengoperasionalkan mekanisme penerimaan pajak di Kabupaten Gorontalo utara maka dilakukan langkah sebagai berikut: 1) Eksekutif, Legislatif daerah dan Stakeholder perlu melakukan analisis Ilmiah berdasarkan fakta dan kondisi riil ekonomi maupun sumber pajak yang ada. Tujuannya adalah untuk menentukan sumber Pajak yang potensial yang dimiliki. Setelah itu dilakukan analisis untuk penentuan tarif dan nilai pajak, hal ini juga didasarkan pada karakteristik ekonomi dari masyarakat maupun wilayahnya, sehingga nilai pajak yang dibebankan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat. 2) Dibutuhkan *Ability/Skill* Sumber Daya Manusia yang baik dari petugas Pajak. Untuk memiliki SDM yang berkualitas dalam mengelola pajak dan menjalankan regulasi secara transparan, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan serta memahami dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, oleh sebab itu maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mampu menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas pajak. Sementara itu untuk mengoptimalkan retribusi maka diperlukan juga mekanisme optimalisasi yang berbeda dengan mekanisme pungutan pajak. Hal ini karena berbedanya karakteristik. Berdasarkan hasil kajian, kami menyimpulkan bahwa mekanisme optimalisasi retribusi, sebenarnya cukup sederhana. Persoalannya terletak pada pihak ketiga atau penagih retribusi, karena potensi kehilangan penerimaan retribusi lebih besar pada tingkatan tersebut. Faktor kontrol yang kurang baik ditambah lagi dengan perilaku dari penagih retribusi yang tidak bertanggungjawab menyebabkan penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target minimum.


4.4 Penilaian Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara

4.4.1 Hasil Pajak Daerah

Penilaian responden sumber dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara atas pajak daerah di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:



Tabel 4.29 Hasil Pajak Daerah



Sumber data: Data Olahan, 2022


Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 7 opsi permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan pajak, penilaian kondisi saat masih kategori kurang peringkat I cenderung tinggi, kategori cukup peringkat 2, kategori baik peringkat 3, kategori amat baik peringkat 4 serta kategori sangat kurang peringkat 5. Sementara dari aspek urgensinya penanganannya kategori urgen peringkat I, sangat urgen peringkat 2 dan agak urgen peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah segera untuk menyeimbangkan proses penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. terutama dalam meningkatkan strategi optimalisasi PAD di daerah dengan segera.

4.4.2 Hasil Retribusi Daerah

Penilaian responden sumber dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara atas retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :



Tabel 4.30 Hasil Retribusi Daerah




Sumber data: Data Olahan 2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) dipilih permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan retribusi daerah, penilaian kondisi saat masih kategori kurang peringkat 1 cenderung tinggi, kategori cukup peringkat 2, kategori baik peringkat 3, kategori amat baik peringkat 4 serta kategori sangat kurang peringkat 5. Sementara dari aspek urgensinya penanganannya kategori urgen peringkat 1, sangat urgen peringkat 2 dan agak urgen peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah segera untuk menyeimbangkan proses penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, terutama dalam meningkatkan strategi optimalisasi PAD di daerah dengan cepat.

4.4.3 Bagian Laba BUMD Terhadap Penerimaan Daerah

Tabel 2.31 Bagian Laba BUMD Terhadap Penerimaan Daerah



Sumber data: Data Olahan 2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) dipilih permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan pajak, penilaian kondisi saat masih kategori




kurang peringkat I cenderung tinggi, kategori cukup peringkat 2, kategori baik peringkat 3, kategori amat baik peringkat 4 serta kategori sangat kurang peringkat 5. Sementara dari aspek urgensinya penanganannya kategori urgen peringkat I, sangat urgen peringkat 2 dan agak urgen peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah segera untuk menyeimbangkan proses penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. terutama dalam meningkatkan strategi optimalisasi PAD di daerah dengan segera.

4.4.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Penilaian responden sumber dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara atas pendapatan asli daerah lainnya di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32 Pendapatan Asli Daerah Lainnya



Sumber data: Data Olahan 2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) dipilih permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan pajak, penilaian kondisi saat masih kategori kurang peringkat I cenderung tinggi, kategori cukup peringkat 2, kategori baik peringkat 3, kategori amat baik peringkat 4 serta kategori sangat kurang peringkat 5. Sementara dari aspek urgensinya penanganannya kategori urgen peringkat I, sangat urgen peringkat 2 dan agak urgen peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah segera untuk menyeimbangkan proses penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. terutama dalam meningkatkan strategi optimalisasi PAD di daerah dengan cepat dan tepat.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu keharusan bagi setiap Daerah dalam lingkaran otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan.

Setiap daerah daerah otonom Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan, secara jelas tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh masing-masing daerah.

Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori sumber pembiayaan, yakni: (1) pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber diluar pemerintah daerah (*external source*), dan (2) pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Insukindro, dkk. (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka salah satu faktor yang harus



dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD.

5.2 Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal penting dalam optimalisasi PAD di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu :

1. Dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah perlu dukungan satu kelembagaan khusus yang menangani PAD di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Dibutuhkan dukungan regulasi daerah yang melindungi dan mengawasi penyelenggaraan dalam pengoptimalisasian PAD di Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Sumber daya manusia perlu dibekali dengan pengetahuan, skill dan pemahaman SOP tentang pemungutan Pajak maupun Retribusi daerah.
4. Perlu pendataan secara continue terhadap objek-objek pajak lama maupun objek pajak baru.
5. Karakteristik organisasi pelaksana perlu dilakukan penyamaan persepsi yang sama sampai ketingkat bawah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan program pemerintah Kabupaten dalam peningkatan mutu pelayanan pajak.
6. Sinergitas dan komunikasi peningkatan layanan pajak dan retribusi antar organisasi dilevel Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus sinergi sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
7. Disposisi dan sikap pelaksana program perlu menguasai secara mendalam tentang mekanisme dan juknis penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah secara efektif.
8. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan Ekonomi kawasan yang dapat memberikan kesempatan kepada investor



DAFTAR PUSTAKA

- Arundel, Anthony and Huber, Dorothea. 2013. From too Little to too Much Innovation? Issues in Measuring Innovation in the Public Sector. *Structural Change and Economic Dynamics* 27: 146–159.
- Arundel, Anthony; Bloch, Carter and Ferguso, Barry. 2019. Advancing Innovation in the Public Sector: Aligning Innovation Measurement with Policy Goals. *Research Policy* 48 (3): 789-798.
- Afzal, dkk. 2012. *Relationship among education, Health and Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis*(online), (<http://www.proquest.co.uk/en-UK.html>).
- Andrei Ramani, 2014, *Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Indikator Penyakit, Lingkungan, Dan Gizi Masyarakat* (Analisis Data Sekunder Negara Anggota UNDP) Jurnal IKESMA Volume 10 Nomor 1 Maret 2014
- During The Coronavirus (Covid-19) Pandemic In Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan*.
- Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andiyogya,2002).
- Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J.2015.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Noor, M. Thamrin. 2005. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah”Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.3,No.2, Agustus 2005.
- Notoatmodjo Soekidjo.2009. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: RinekaCipta.
- Ravallion Martin and Shaohua Chen. 2008.*The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty*. The World Bank Development Research Group August 2008 Research Paper No. 2004/4.
- Rocklöv, J., & Sjödin, H. (2020). High population densities catalyse the spread of COVID-19.*Journal of Travel Medicine*, 27(3), 1–2.



- Saenab. 2017. Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Program Home Care (Dottorotta) di kota Makassar (*The Innovation Of The Public*)
- Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003).
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). *Challenges of Stay-At-Home Policy Implementation*.
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa : Drs. Haris Munandar, M. A., Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Taufiq, Ahmad dkk. *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal*.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2010. *Human Development Report 2010*. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. UNDP, New York.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Valkama, P., Stephen, J. B., & Ari-Veikko, A. (2013). Contexts and Challenges of Organizational Innovation in Public Services. In Pekka, Valkama; Stephen, J. Bailey and Ari-Veikko, Anttiroiko (Eds.), *Organizational Innovation in Public Services Forms and Governance* (pp. 3-12). Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
- World Bank. 2002. *World Development Report 2002 (Overview): Building Institutions for Markets*. <http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-5016-1>
- World Bank.(2020). *East Asia and Pacific in the Time of Covid-19*. *World Bank East Asia and Pacific Economic Update*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1565-2>



Lampiran 1. Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Oktober	November	Desember
1	Kordinasi Tim peneliti	XX		
2	Penyusunan Draf Penelitian	XX XX		
3	Presentase Draf/ Pertemuan Diskusi	XX	XX	
4	Pelaksanaan Penelitian		XX XX XX XX XX XX XX XX	
5	Analisis Data Penelitian		XX XX XX XX XX XX XX XX	
6	Pelaporan			XX XX XX



Lampiran 2. Pembiayaan Penelitian

No	Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	Biaya Langsung Personil					
a	Biaya Honor					
	Ketua Peneliti (Prof.Dr. H. Asna Aneta, M.Si)	OJ	160	60,000	9,600,000	
	Sekretaris (Dr. Ariawan, S.Psi.,SE.,MM)	OJ	160	50,000	8,000,000	
	Anggota 1 (Dr. Muchtar Ahmad, SE.,M.Si)	OJ	160	50,000	8,000,000	
	Anggota 2 (Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP.,M.Si)	OJ	160	50,000	8,000,000	
	Anggota 3 (Dr. Dwi Indah Solihin, M.Si)	OJ	160	50,000	8,000,000	
	Anggota 4 (Lukman Samatowa, S.Si.,M.Pd)	OJ	160	50,000	8,000,000	
b	Uang saku Rapat (6 Peneliti X 2 Rapat)	OP	12	150,000	1,800,000	
c	Pengolah data	Penelitian	1	1,500,000	1,500,000	
						52,900,000
2	Biaya Langsung Non Personil					
a	Biaya Kantor (ATK meliputi Kertas, balpoint, map, hetter, gunting, dll)				-	
	Sekretariat Peneliti	Paket	1	300,000	300,000	
	Alat Tulis Kantor	Unit	3	200,000	600,000	
	Komunikasi/internet/pulsa (^ orang X 3 Bulan)	OB	12	100,000	1,200,000	
b	Biaya Perjalanan Dinas	OK (kali)			-	
	Kota Gorontalo Ke Kab Bolaang Mangondow Utara (3 mobil X 12 Hari)	OK (kali)	36	400,000	14,400,000	
	Transportasi lokal Peneliti di kota Bolaang Mangondow Utara	OK (kali)	6	400,000	2,400,000	
	BBM Transportasi di 6 lokasi (2 kali isi X 3 Mobil X 6 Lokasi)	OK (kali)	36	200,000	7,200,000	
	Penginapan				-	
	Kab Bolaang Mangondow Utara (12 Hari X 3 Kamar)	OH	18	350,000	6,300,000	
	Biaya Konsumsi	OP			-	



	Kab Bolaang Mangondow Utara (6 orang X 2 Kali X 12 hari)	OP	144	27,500	3,960,000	
	Biaya Konsumsi Rapat	OP	10	150,000	1,500,000	
	Sewa Peralatan	Unit			-	
	Alat Penunjang Pelaksana Penelitian (Kamera/Perekam)	Unit	6	85,000	510,000	
k	Biaya Penyusunan laporan	Paket			-	
	Desain Cover/Lay out	Unit	1	100,000	100,000	
	Laporan Mingguan	Paket	4	100,000	400,000	
	Laporan Akhir	Unit	1	200,000	200,000	
					-	39,070,000
	Jumlah Total				91,970,000	91,970,000



**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Lampiran 3 . SK Tim Peneliti



BUPATI GORONTALO UTARA

SURAT PERINTAH TUGAS

NO : 050.13 / PEM / 4708 / V / 2022

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggran 2022.
6. Kontrak Swakelola untuk melaksanakan Swakelola pengadaan pekerjaan kegiatan kajian optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Nomor : LITBANG/01/IV/2022.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
2. Dr. Muchtar Ahmad, SP.d., M.Si
3. Dr. Yanti Aneta, M.Si
4. Dr. Fatma Ngabito, S.IP.,M.Si
5. Dr. Ariawan, S.Psi,SE,MM
6. Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd., M.Si
7. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si
- Maksud : Survey lapangan serta pengambilan data-data penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Lembaga, Perusahaan Swasta dan BUMN di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai bahan penyusunan dokumen kajian Pendapatan Asli daerah dan Kebijakan Fiskal Tahun 2022.
- Hari/ Tanggal : Bulan Maret s.d Juli 2022
- Ketentuan : 1. Agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah*ini kepada Plt. Bupati Gorontalo Utara.

DIKELUARKAN DI : KWANDANG
PADA TANGGAL : 09 MEI 2022

Plt. BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU



Lampiran 4. Foto Dokumentasi Kegiatan

Wawancara dengan OPD Pengampu PAD





**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**





Wawancara dengan Pengelola Wisata



Wawancara dengan Pengelola Rumah Makan



Wawancara dengan Camat Atinggola dan Pengelola BUMDES





Wawancara dengan Pengelola Rumah Makan dan Parkir Pasar



Wawancara dengan Petugas Indomaet dan Toko/Swalayan



Wawancara Petugas Pertamina

